

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PUTRI NURKHASANAH
NIM. 214110302073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Putri Nurkhasanah
NIM : 214110302073
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Putri Nurkhasanah
NIM. 214110302073


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Yang disusun oleh **Putri Nurkhasanah (NIM. 214110302073)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 05 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H/Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

11/6-2025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 April 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Putri Nurkhasanah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Nurkhasanah

NIM : 214110302073

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN
NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP**

ABSTRAK

**Putri Nurkhasanah
NIM. 214110302073**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan campuran merupakan hubungan dua individu yang berbeda kewarganegaraan dan tunduk pada hukum yang berlainan, salah satunya warga negara Indonesia. Ketentuan yang mengatur perkawinan campuran adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dimana kedua aturan tersebut mengatur hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Namun, pada praktiknya perkawinan campuran ini meskipun keduanya beragama Islam tetapi karena adanya perbedaan budaya sehingga pemenuhan hak dan kewajibannya juga berbeda. Perbedaan ini menarik, karena berkaitan dengan bagaimana mereka memenuhi hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dari perspektif kompilasi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci yang berkaitan dengan norma hukum yang harus ditaati. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara kepada para informan sedangkan sumber data sekunder ialah data dari Disnakerin dan data KUA, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan campuran WNI dan WNA di Kecamatan Nusawungu dalam hal pekerjaan menganut prinsip gender equality sehingga baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri di luar rumah dengan baik. Lain halnya dengan prinsip perkawinan sesama WNI yang masih dominan patriarki. Kemudian terkait hak dan kewajiban suami istri dalam hal pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, pendidikan agama pasangan Indonesia dengan Turki sudah sesuai KHI dan Hukum Islam. Pasangan Indonesia dengan Singapura belum memenuhi kewajiban mengasuh dan memelihara anak bersama. Sedangkan suami dari para informan yang berkewarganegaraan Taiwan, Singapura, dan Australia belum memenuhi kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Hak dan Kewajiban, Kompilasi Hukum Islam*

MOTTO

“Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya hanya tidak mudah saja”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri sendiri yang sudah mampu melewati suka dan duka serta tetap bertahan menyusun skripsi hingga akhir. Dan dengan segala kerendahan hati atas segala kemudahan yang Allah SWT berikan dalam setiap langkah, terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya bapak Slamet Riyadi Ahmad Diharjo dan ibu Sakinem Herlina yang telah mendoakan, mendukung, dan mengusahakan mimpi anak-anaknya. Terimakasih telah mengantarkan saya menyanggah gelar sarjana. Sehat selalu bapak dan ibu tunggu sampai anak-anakmu mampu membahagiakanmu.
2. Saudara laki-laki saya Satria Awalludin yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa meskipun kita berjauhan karena sama-sama sedang mencari ilmu di kota orang. Semoga sehat selalu dan bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Terimakasih telah ada dalam setiap proses ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada diri saya sendiri Putri Nurkhasanah yang sudah mau berjuang menyelesaikan skripsi ini meski tidak mudah tapi selesai di waktu yang tepat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 2. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, selaku dosen pembimbing skripsi saya.
- Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan saran yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga

bapak selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, serta dilancarkan segala urusanya oleh Allah SWT

6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademika khususnya Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu urusan akademik mahasiswa
11. Terimakasih kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu beserta Staff yang telah berkenan membantu dalam pengumpulan data skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
12. Terimakasih kepada kamar 52 selaku teman kamar saya yang selalu mendengarkan keluh kesah serta selalu memberikan saran dan motivasi ketika saya sedang tidak semangat menyusun skripsi hingga pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik
13. Terimakasih kepada Dewi Alam Alkhumaero dan Dimas Fatur Rachman, selaku teman dan sahabat yang selalu ada ketika saya membutuhkan bantuan,

selalu memberikan dukungan kepada saya dan menemani hingga akhir penyusunan skripsi

14. Seluruh perangkat desa di Kecamatan Nusawungu yang telah membantu dan memberi arahan selama proses pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini

15. Seluruh narasumber yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ - - -	Fathah	Ditulis	A
ـِ - - -	Kasrah	Ditulis	I
ـُ - - -	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	قال	ditulis	<i>qala</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	u
	يهود	ditulis	<i>yahudi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>


2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya

من ذالذي	ditulis	<i>Man dzalladzi</i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun karim</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistriematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	18
A. Perkawinan Campuran	18
B. Akibat Dari Perkawinan Campuran.....	23
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	26
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam .	32

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP.....	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Nusawungu	47
B. Penyajian Data Informan Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap	54
C. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap perspektif kompilasi hukum Islam	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk
- Tabel 2 : Jumlah Desa
- Tabel 3 : Agama di Kecamatan Nusawungu
- Tabel 4 : Hasil Pertanian
- Tabel 5 : TKI
- Tabel 6 : Data Perkawinan Campuran



DAFTAR SINGKATAN

WNA : Warga Negara Asing

WNI : Warga Negara Indonesia

UUP : Undang-Undang Perkawinan

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KUA : Kantor Urusan Agama

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga

BPS : Badan Pusat Statistik

TKI : Tenaga Kerja Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi Individual

Lampiran 2 Surat Riset Individual

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi banyak orang, terutama masyarakat umum, lembaga perkawinan sangatlah penting. Negara harus memberikan perlindungan hukum dan menjamin terminimalisirnya kerusakan pada perkawinan. Tidak hanya lembaga perkawinan, namun komponen di dalam lembaga tersebut seperti Undang-Undang perkawinan juga menjadi pokok penting sebagai salah satu bahan acuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan hukum perkawinan yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Syarat, tata cara, dan konsekuensi hukum perkawinan termasuk dalam aturan ini, yang mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan.¹

Perkawinan antara dua orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia. Istilah lain yang menyatakan perkawinan dengan kewarganegaraan yang berbeda adalah perkawinan campuran yang sudah jelas diatur di dalam UUP.² Hukum perdata Internasional juga memiliki aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

¹ Tomy Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan*, 2017, hlm. 229.

² Ervina Martha Herawati, dkk, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia", Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 129.

Pasal 16 bahwa setiap orang berhak untuk membentuk dan membangun keluarga tanpa membatasi agama, kewarganegaraan, atau etnisitas yang didasarkan pada prinsip yang dia percaya. Menurut informasi tambahan tentang kebebasan menikah, tidak ada batasan dalam perkawinan karena adanya perbedaan kewarganegaraan.³

Di era globalisasi saat ini, batas negara tidak lagi menghalangi untuk berinteraksi. Setiap orang kini dapat menemukan relasi untuk berinteraksi dengan lebih mudah bahkan sampai lintas batas negara yang serba maju ini. Sehingga perkawinan campuran yang sering dikenal sebagai perkawinan antar-bangsa, dapat terjadi akibat pernyataan di atas.⁴ Berdasarkan data rekapitulasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pekerja migran Indonesia sesuai dengan masing-masing wilayah administratif di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap berada pada posisi teratas dengan total sebanyak 3.397 pada tahun 2022, tahun 2023 sebanyak 4.475, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah total 11.344.⁵ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka dapat dengan mudah mendapatkan pasangan dan relasi dari luar negeri. Di Kecamatan Nusawungu terdapat pasangan perkawinan campuran yang tersebar di beberapa desa dan beberapa dari mereka sudah berdomisili di luar negeri. Kantor Urusan Agama di daerah tersebut mencatat setiap perkawinan

³ Hotman Siahaan, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Solusi* Vol 17, No. 2 (2019), hlm. 142.

⁴ Devarra Qeentarizha Prayoga, Dimas Dwi Nugroho, dan Geza Arditya, "Analisis Dampak Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Negara Dalam Berpartisipasi Kegiatan Berskala Nasional" Vol 1, No. 4 (2023), hlm. 266.

⁵ <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/438/1/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>. Diakses pada Jumat, 14 Juni 2024 Pukul 14.28.

antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang beragama islam.⁶ Setiap perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.⁷

Hak dan kewajiban antara suami istri akan muncul secara otomatis setelah mereka menikah secara sah baik pernikahan tersebut dilakukan oleh dua individu dengan kewarganegaraan sama, maupun dengan kewarganegaraan yang berbeda salah satunya warga negara Indonesia. Namun kedua jenis perkawinan tersebut tetap sama yakni akan terbentuk hak dan kewajiban setelah keduanya menikah, bedanya yakni dari bagaimana cara dalam pemenuhannya. Menurut hukum islam, hak istri adalah kewajiban bagi suaminya, sedangkan hak suami adalah kewajiban yang harus ditunaikan istri. Agar keduanya dapat terpenuhi dan tujuan perkawinan tercapai, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hal tersebut harus dilakukan secara seimbang.⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, mulai dari pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pasal 30 menjelaskan bahwa suami mengemban kewajiban yang luhur untuk meneguhkan rumah tangga yang merupakan

⁶ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

⁷ Menteri Agama, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Berita Negara Republik Indonesia*, No. 1118, 2019, hlm. 29.

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 106.

landasan pokok tatanan sosial.⁹ Akan tetapi kompilasi hukum Islam membahas hak dan kewajiban suami terhadap istrinya yang diatur pada Bab XII, Pasal 77 sampai dengan 84 yang materinya lebih lengkap dan terperinci dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ketentuan dalam Bab VII, Pasal 30 sampai 34. Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur hukum perkawinan campuran, namun pasal-pasalanya seperti aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri mengikat dan harus dilaksanakan bagi semua pria dan wanita muslim Indonesia baik mereka melakukan perkawinan dengan warga negara asing di Indonesia maupun perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri.¹⁰ Seperti halnya pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dilakukan oleh dua individu yang beragama islam. Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rum (30):21, sebagaimana berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu alasan mengapa perkawinan campuran begitu lazim di masyarakat adalah banyaknya warga

⁹ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Ruman Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 2018.

¹⁰ Elen Anedya Frahma, “Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam,” *Istrii’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol II, No. 2 (2024), hlm. 200.

negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran berasal dari berbagai negara dan mengikuti berbagai sistem hukum, termasuk hukum Indonesia. Satu dari banyaknya yang melakukan perkawinan campuran adalah masyarakat Kecamatan Nusawungu. Namun, pada praktiknya perkawinan campuran ini meskipun keduanya beragama Islam tetapi karena adanya perbedaan budaya sehingga pemenuhan hak dan kewajibannya juga berbeda. Di luar negeri memiliki prinsip Gender Equality yang mana baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri. Berbeda halnya dengan prinsip patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan data perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara laki-laki dan Perempuan tahun 2017 adalah 50.89:82.51.¹¹ Adanya perbedaan di atas menjadi menarik, karena berkaitan dengan bagaimana mereka memenuhi hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam. Sehingga peneliti merumuskan judul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.**

B. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan definisi operasional, yang merupakan uraian yang berlandaskan pedoman untuk mencegah kesalahan data akibat perbedaan persepsi antara penulis dan pembaca, sehingga dapat

¹¹ Yeni Nuraeni, Ivan Lilin Suryono, “Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia, *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 20, No. 01, (2021), hlm. 69.

menghindari ambiguitas, pembaca dan penulis harus memahami data sesuai dengan metode yang serupa. Oleh karena itu, definisi operasional dari judul penelitian ini.

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib diterima dan dilakukan oleh kedua pasangan antara suami istri sebagai hasil dari perkawinan dan harus dipenuhi secara harmonis antara satu dengan yang lain.¹² Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan dapat dimanfaatkan oleh kita sendiri.¹³

2. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang baik pria maupun wanita, di Indonesia maupun luar negeri mengikuti hukum yang berbeda, terutama jika salah satu diantaranya adalah warga negara Indonesia.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka beberapa pokok permasalahan yang melingkupi kajian adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap?

¹² Iim Fahimah and Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain," *Jurnal Ilmiah Mizanii: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* Vol 6, No. 2 (2019), hlm. 162.

¹³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol 3, No. 1 (2021), hlm. 106.

¹⁴ Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap perspektif kompilasi hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disimpulkan di atas, maka ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap perspektif kompilasi hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber rujukan untuk meningkatkan studi hukum di Fakultas Syariah dan meningkatkan wacana dan pengetahuan masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Selain itu, penelitian yang akan datang diharapkan dapat membantu memperdalam diskusi perkawinan campuran perspektif kompilasi hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis karena dapat membantu membandingkan teori dan praktik dalam

kehidupan nyata. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pasangan mencapai tujuan perkawinan mereka.

E. Kajian Pustaka

Peneliti akan mencoba menunjukkan beberapa penelitian yang serupa dalam pemilihan topiknya, meskipun hasilnya berbeda, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penelitian ini:

Skripsi yang ditulis oleh Herjuno T Nurhutomo dengan judul, “Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Antara WNA dan WNI (Studi Perspektif Putriusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/PDT.G/2019/PN.MKD).¹⁵ Skripsi di atas memberikan gambaran tentang konsekuensi hukum perceraian perkawinan campuran, serta bagaimana cara hakim dalam menangani gugatan pembagian harta bersama, bahwasanya untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam masalah harta bersama pada perkawinan campuran, diperlukan adanya pendekatan hukum yang lebih sistematis dan adil.

Studi menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Herjuno T Nurhutomo lebih fokus pada tanggapan hakim dalam menolak gugatan yang ditimbulkan oleh perceraian pada perkawinan campuran yang mengakibatkan munculnya masalah harta bersama. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas praktik perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu serta bagaimana hak dan kewajiban

¹⁵ Herjuno T Nurhutomo, “Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Antara WNA dan WNI (Studi Dalam Perspektif Putriusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/PDT.G/2019/PN.MKD)”, *Skripsi* (Magelang: Universitas Tidar, 2024), hlm. 1-104.

suami istri yang menikah campuran itu terpenuhi atau tidak. Kesamaan antara kedua penelitian tersebut adalah bahwa keduanya membahas perkawinan campuran.

Penelitian berjudul "Pernikahan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam" oleh Dholy Fahri Akbar, Milfa Masitha, Bella Sultana Balqis.¹⁶ Menggambarkan tentang kerja sama internasional, terutama yang berkaitan pekerja asal Indonesia yang bekerja di mancanegara. Namun perkawinan orang-orang dengan status kewarganegaraan yang berbeda seringkali menyebabkan masalah, terutama dalam proses perkawinan yang akan dilakukan. Menurut hukum perdata internasional, tata cara perkawinan yang sah didasarkan pada negara di mana pasangan mengadakan perkawinan.

Mengacu pada keterangan di atas, bisa diidentifikasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dholy Fahri Akbar dkk, lebih fokus pada bagaimana hukum perdata internasional menangani perkawinan antar negara dan meneliti masalah yang ditimbulkan oleh perkawinan antar negara. Selain itu, penulis meneliti bagaimana dampak perkawinan campuran terhadap hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Nusawugu Kabupaten Cilacap. Kedua studi ini secara bersamaan mengupas perkawinan campuran karena perbedaan status kewarganegaraan.

Dalam penelitian yang berjudul "Eksistensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara", oleh Ayesta

¹⁶ Dholy Fahri Akbar, dkk, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam" Vol 3, No. 2 (2021), hlm. 52-71.

Intania, Novi Wulan Suci, dan Adnin Najma Hafiezha.¹⁷ Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berbasis pada penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya fenomena perkawinan antar negara berpotensi menyebabkan beragam implikasi hukum yang berlaku bagi kedua pihak yang terlibat sebagai pasangan, serta anak-anak yang lahir dari orang tuadengan kewarganegaraana berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibedakan bahwa penelitian sebelumnya fokus pada konsekuensi hukum yang timbul dari fenomena perkawinan lintas negara berdasarkan hukum perdata internasional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu. Salah satu titik persamaan dari kedua penelitian ini adalah bahwa keduanya menyoroti kenyataan bahwa perkawinan campuran telah menjadi fenomena yang cukup umum di tengah masyarakat.

Penelitian dengan judul "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Perkawinan Di Kota Tanjungbalai" yang dilakukan oleh Dany Try Hutabarat, Elisa Br Tarigan, dan Agave Manurung.¹⁸ Hasil penelitian membahas bagaimana perkawinan antar negara dilaksanakan di Kota Tanjungbalai. Selain itu, penelitian tersebut membahas upaya untuk mengatasi kendala yang timbul dari pencatatan perkawinan antar negara yang disebabkan oleh fakta

¹⁷ Novi Wulan Suci Intania, dan Ayesta, "Eksistriensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara" Vol 1, no. 2 (2023), hlm. 107.

¹⁸ Riska Warsyena, dkk, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Perkawinan Di Kota Tanjungbalai," *Nusantara Hasana Journal* Vol 1, no. 7 (2021), hlm. 132–37.

bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan tidak selalu mengetahui identitas mempelai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dany Try Hutabarat, Elisa Br. Tarigan, dan rekan-rekannya berkonsentrasi pada proses pelaksanaan perkawinan lintas negara di Kota Tanjungbalai serta cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kendala yang terkait dengan pencatatannya. Selain itu, penulis meneliti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berbeda kewarganegaraan dalam perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. persamaan kedua penelitian membahas bagaimana perkawinan campuran terjadi di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufika Hidayati dan Yusuf Hanafi Pasaribu dalam jurnalnya yang berjudul “Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara”.¹⁹ Temuan penelitian ini memadukan dua disiplin ilmu hukum, yaitu penelitian hukum normativ dan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar negara mengakibatkan adanya kewarganegaraan ganda pada anak yang mempengaruhi bagaimana hak atas tanah dalam perkawinan tersebut diwariskan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang dianalisis oleh Taufika Hidayati dan Yusuf Hanafi Pasaribu lebih menitikberatkan pada dampak negatif dari perkawinan lintas negara, seperti kewarganegaraan ganda bagi

¹⁹ Taufika Hidayati, Yusuf Hanafi Pasaribu, “Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 31–46.

keturunannya. Sementara itu, penulis mengkaji apakah hak dan kewajiban suami istri muslim dalam perkawinan antar negara terpenuhi sepenuhnya. Kedua kajian tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama membahas masalah perkawinan campuran atau antar negara di Indonesia.

Penelitian oleh Atika Sandra Dewi dalam jurnalnya “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya”.²⁰ Penelitian ini mengkaji perbedaan hukum yang mengatur perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara pemerintah Indonesia dan ASEAN. Temuan penelitian yang diteliti oleh Atika Sandra Dewi berpusat pada konsekuensi hukum perkawinan campuran internasional. Namun penelitian penulis lebih berfokus pada hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas persyaratan dan proses perkawinan campuran di Indonesia.

Novelty atau kebaruan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu khususnya untuk mengisi kekosongan pembahasan pada penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis Herjuno Tri Nurhutomo yang berjudul “Dasar dan Pertimbangan Hakim	Sama-sama membahas mengenai perkawinan	Penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai hak

²⁰ Atika Sandra Dewi, Isdiana Syafitri, “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 179–91.

	Dalam Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Antara WNA dan WNI (Studi Perspektif Putriusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/PDT.G/2019/PN.MKD)	campuran di kalangan masyarakat.	dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran namun hanya membahas gugatan harta bersama pada perkawinan campuran.
2.	Penelitian dari Dholy Fahri Akbar, Milfa Masitha, Bella Sultana Balqis dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam”.	Keduanya menjelaskan mengenai perkawinan campuran dan menggunakan perspektif hukum Islam dalam analisisnya.	Berbeda karena penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur sedangkan penelitian sekarang menggunakan studi lapangan sehingga fokus pada lokasi yang dituju.

3.	<p>Penelitian dari Ayesta Intania, Novi Wulan Suci, Adnin Najma Hafiezha dalam jurnalnya "Eksistriensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara".</p>	<p>Sama-sama menjelaskan akibat hukum dari perkawinan campuran</p>	<p>Penelitian sebelumnya berdasarkan pada hukum perdata internasional dalam menanggapi fenomena perkawinan campuran sedangkan penelitian kali ini berdasarkan perspektif kompilasi hukum Islam.</p>
4.	<p>Penelitian dari Dany Try Hutabarat, Elisa Br Tarigan, Agave Manurung yang berjudul "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum</p>	<p>Menjelaskan mengenai perkawinan campuran atau perkawinan antar negara</p>	<p>Berbeda dalam segi waktu dan Lokasi penelitian.</p>

	Perkawinan Di Kota Tanjungbalai”.		
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Taufika Hidayati dan Yusuf Hanafi Pasaribu dalam jurnalnya yang berjudul “Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara”.	Sama-sama menjelaskan mengenai perkawinan campuran	Terdapat perbedaan pada topik yang dibahas, penelitian sebelumnya menjelaskan tentang waris yang berupa hak atas tanah dari adanya perkawinan campuran, sedangkan penelitian kali ini membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran.

6.	Penelitian oleh Atika Sandra Dewi dalam jurnalnya “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”.	Keduanya menjelaskan syarat dan prosedur perkawinan campuran.	Perbedaannya adalah penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif berupa studi lapangan bukan studi literatur.
----	---	---	--

F. Sistriematika Pembahasan

Peneliti membahas secara sistriematis garis besar kajian skripsi, hal ini dilakukan untuk memudahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembaca tentang penelitian ini:

BAB I, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistriematika pembahasan yang akan dibahas pada bagian pendahuluan. BAB II, bagian yang menguraikan definisi dan persyaratan untuk melaksanakan perkawinan campuran, serta hak dan kewajiban suami istri menurut kompilasi hukum Islam, memberikan gambaran umum tentang perkawinan campuran.

BAB III, bagian ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan penulis, termasuk wawancara dengan pasangan suami atau istri yang menikah beda negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran. BAB IV, bagian ini menjelaskan

mengenai analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap perspektif kompilasi hukum Islam. BAB V, bab ini menyajikan kesimpulan dan saran penelitian



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga membahas perkawinan campuran. Pasal 57 menjelaskan bahwa perkawinan antara dua orang menganut pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, salah satunya adalah warga negara Indonesia, dan Pasal 58 menyatakan bahwa perkawinan antara pasangan yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan.

Selain itu, pasal 59 UUP menetapkan bahwa kewarganegaraan hasil perkawinan akan menetapkan hukum yang berlaku.²¹ Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan perkawinan campuran dan konsekuensi kewarganegaraannya. Adanya perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia menurut hukum positif dibolehkan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan juga mengatur bahwa pria Indonesia dapat

²¹ Ali Akbar, "Sejarah Pernikahan Campuran Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 4451.

menikahi wanita negara asing, dan sebaliknya perempuan Indonesia dapat dinikahi pria dari negara asing.²²

Sebagaimana dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, istriilah "perkawinan campuran" atau perkawinan internasional mengacu pada perkawinan di mana ada unsur asing. Unsur asing tersebut dapat berupa perbedaan kewarganegaraan suami dan istri, keduanya memiliki kewarganegaraan yang sama tetapi proses perkawinannya dilakukan di luar wilayah Indonesia, atau kombinasi dari keduanya.²³

Perkawinan antara dua individu dari negara yang berbeda tidak dilarang oleh hukum Islam karena prinsip yang digunakan dalam perkawinan adalah sesama muslim, bukan suku, warna kulit, atau asal daerah. Fikih yang membahas tentang perkawinan juga hanya menetapkan aturan yang berlaku bagi perkawinan seorang muslim dan non muslim.²⁴ Menurut pasal 44 kompilasi hukum islam, seorang perempuan muslim tidak diperbolehkan bahkan haram dinikahi pria non muslim. Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur hukum perkawinan campuran, namun pasal-pasal nya mengikat bagi semua pria dan wanita muslim Indonesia baik mereka melakukan perkawinan

²² Rahmat Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Soumatera Law Review* Vol 1, No. 1 (2018), hlm. 153.

²³ Rahmat Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia", *Soumatera Law Riview*. Vol 1, No.1 (2018), hlm. 160.

²⁴ Dhiauddin Tanjung Zaldi, "Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indoonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, (2022), hlm. 255.

dengan warga negara asing di Indonesia maupun perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, seperti halnya pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dilakukan oleh dua individu yang beragama Islam.

Pasangan yang ingin menikah di luar negeri harus melakukan banyak persiapan, terutama terkait dokumen calon pengantin laki-laki dan perempuan. Pengurusan berbagai dokumen untuk pernikahan antara individu berkewarganegaraan Indonesia dan asing membutuhkan banyak waktu karena banyaknya tugas yang dilakukan oleh kedutaan. Oleh karena itu, berbagai dokumen perlu diperiksa secara detail dan menyeluruh sebelum memenuhi persyaratan lainnya.

2. Syarat-Syarat dan Prosedur Perkawinan Campuran

Untuk melakukan perkawinan campuran, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini terutama berlaku bagi warga asing yang akan menikah dengan warga negara Indonesia. Syarat-syarat ini diperlukan agar nantinya pencatatan perkawinan dapat dilakukan. Setiap pernikahan antara warga Indonesia dan individu berkewarganegaraan asing yang memeluk agama Islam memiliki kemungkinan untuk dapat dicatatkan di kantor urusan agama setempat. Pencatatan perkawinan sangat penting karena jika perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan begitu pula akibatnya. Perkawinan campuran di Indonesia harus mematuhi semua

persyaratan pernikahan yang telah ditetapkan dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁵

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti persetujuan dari kedua calon mempelai dan persetujuan dari orang tua atau wali calon mempelai jika usianya kurang dari 21 tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 UUP. Selain itu, dalam kasus di mana kedua orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, pernyataan yang dapat diajukan oleh kedua orang tuanya adalah cukup. Pengadilan agama setempat dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan apabila orang tua sudah meninggal atau tidak dapat menyatakan wasiat. Jika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang mengasuhnya, atau orang yang memiliki hubungan darah.²⁶

Berikut prosedur pelaksanaan perkawinan campuran beserta syaratnya:

1. Calon pengantin dapat meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi dan pernikahan dapat dilangsungkan. Apabila petugas pencatat tidak bisa membuat surat keterangan, maka pengantin dapat mengajukan ke pengadilan untuk membuat surat keputusan, yang menyatakan bahwa

²⁵ Sheanny Scolastika dkk., "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, Vol 14, No. 2, (2020), hlm. 144.

²⁶ Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, "Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* Vol 3, No. 2 (2022), hlm. 184.

penolakan oleh petugas pencatat perkawinan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Surat keputusan pengganti keterangan tidak berlaku lagi jika perkawinan tidak dilakukan dalam masa enam bulan sejak pemberian keterangan.²⁷

2. Adapun surat-surat lain yang harus dipersiapkan yakni:

- a. Calon pasangan harus melengkapi surat-surat dari negara atau wilayah asal mereka. Selain itu, jika mereka ingin melangsungkan pernikahan di wilayah Indonesia, maka pasangan calon pengantin diwajibkan untuk memberikan dokumen keterangan yang menunjukkan bahwa telah diizinkan untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Surat penjelasan ini diberikan oleh organisasi yang terakreditasi di negaranya. Serta melampirkan bukti fotokopi berupa paspor atau kartu identitas, akta kelahiran, surat penjelasan yang membuktikan status lajang seseorang tersebut, surat penjelasan perceraian jika sebelumnya telah menikah, atau surat penjelasan kematian istri termasuk di antara dokumen lain yang harus disertakan. Kedutaan besar negara asal warga negara asing di Indonesia kemudian harus melegalisasi surat-surat ini setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang tersertifikasi.

²⁷ Ray Rafi Kahramandika, "Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* Vol 2, No. 1 (2024), hlm. 257.

- b. Calon istri harus membawa dokumen berupa fotokopi ktp, fotokopi akta kelahiran, data orang tua calon mempelai, dan surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan.
3. Kutipan akta perkawinan harus dilegalisir di KemenTan Hukum dan HAM dan KemenTan Luar Negeri serta terdaftar di Kedutaan negara asal suami. Dengan legalisasi ini, perkawinan menjadi sah dan diterima secara internasional baik menurut hukum negara asal suami maupun menurut hukum Indonesia.²⁸

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi oleh calon mempelai baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing, maka perkawinan campuran dapat segera dilakukan.

B. Akibat Dari Perkawinan Campuran

Dengan mempertimbangkan perbedaan yang ada pada perkawinan campuran ini, tentunya akan menimbulkan konsekuensi atau akibat yang signifikan. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah perbedaan dalam sistem hukum yang menjalar ke berbagai hal. Perkawinan campuran merupakan hubungan dua individu di Indonesia dengan interpretasi hukum yang berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan.

Akibat atau dampak perkawinan campuran bagi suami istri antara lain status kewarganegaraan, dan status anak hasil perkawinan tersebut.

²⁸ Roos Nelly, "Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5 (2022), hlm. 441.

Terkait hak warga negara bagi individu yang menikah dengan orang asing, perlu dipahami bahwa warga negara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang berbeda. Menurut KBBI, kewarganegaraan merupakan bentuk yang berkaitan dengan warga negara dan keanggotaannya sebagai warga negara, sedangkan warga negara merupakan penduduk suatu negara berdasarkan garis keturunan, tempat lahir, serta memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara.²⁹

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengatur bagaimana suami atau istri yang menikah dengan warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan syarat telah menyampaikan surat pernyataan kepada pejabat berwenang dibidangnya. Permohonan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menetap di Indonesia minimal lima tahun atau sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila ketentuan diatur oleh hukum negara asal suami. Hal ini karena kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami setelah menikah, dan begitu juga bagi laki-laki. Namun, dengan mengajukan surat pernyataan kepada pejabat daerah, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan atau tetap menjadi warga negara Indonesia.³⁰

²⁹ Erika Nanda Pradanata, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Privatum* Vol. IX, No. 6 (2023), hlm. 789.

³⁰ Atika Sandra Dewi, Isdiana SyafiT, "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 187.

Kemudian terkait status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun atau sebelum menikah. Setelah usianya menginjak 18 tahun, anak tersebut harus memilih kewarganegaraan ibu atau ayahnya. Pasal 4 c, d, h, I, dan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2006 menjelaskan ketentuan tersebut. Menurut Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak harus mengambil keputusan tentang kewarganegaraannya paling lambat dalam waktu 3 tahun setelah mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, sebagai perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa anak yang kewarganegaraan ganda harus memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam ketentuan ini, kata "terbatas" dimaksudkan untuk hak anak yang akan mengikuti kewarganegaraan ibu atau ayah mereka. Anak-anak berkewarganegaraan ganda ini juga memiliki hak untuk mendapatkan surat kelahiran atau akta kelahiran baik dari Indonesia maupun negara lain. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari perkawinan campuran juga berhak mengakses layanan publik seperti anak-anak pada umumnya.³¹ Selain itu, kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan hak anak, sebagaimana dirinci

³¹ Fredy Gandhi Midia, Dian Apriyana, and Nely Melinda, "Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, No. 12 (2023), hlm. 110.

dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, juga berperan penting dan merupakan langkah maju yang signifikan dalam memastikan keselamatan anak, termasuk hak atas pendidikan, pencegahan kekerasan, dan pengurangan diskriminasi.³²

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur oleh Hukum Perkawinan Islam, Hukum Adat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri baik perkawinan biasa maupun campuran adalah sama saja.³³ Yang membedakan adalah bagaimana cara pemenuhannya. Dalam hukum islam, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dilihat di beberapa al-Qur'an dan hadistri nabi. Salah satu contohnya pada surat al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ...

Artinya: ...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri memiliki hak dan seorang istri juga memiliki kewajiban. Kewajiban seorang istri merupakan hak seorang suami. Hak dan kewajiban seorang istri, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, berarti bahwa hak dan kewajiban seorang istri setara atau

³² Hariyanto, H., Meidina, A. R., & Azizah, M. (2024). Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local Government in Indonesia. *Lex Scientia Law Review* Vol 8, No. 2 (2024), hlm. 698.

³³ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Lex Privatum* Vol 1, No 1, (2013), hlm. 24.

sebanding dengan hak dan kewajiban seorang suami, karena suami memegang jabatan yang lebih tinggi sebagai kepala keluarga.³⁴

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam hal ini ada tiga hal:

1. Kewajiban suami terhadap istri, yaitu hak istri dan suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu hak suami dari istrinya
3. Hak bersama suami dan istri
4. Kewajiban bersama suami dan istri

Pada hakekatnya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan. Alhasil, terbentuklah peran dan tanggung jawab di antara keduanya, suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Salah satu cara untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga adalah dengan menjalin hubungan dan interaksi yang baik antara suami istri.³⁵ Tidak hanya itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.³⁶

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

³⁵ Agus Hermanto Muhammad, Fuad Mubarak, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023), hlm. 94.

³⁶ Agus Hermanto dkk, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid : JSYH* Vol 4 (2022), hlm. 44.

a. Kewajiban yang bersifat materi atau biasa disebut *nafaqah*

Nafaqah atau nafkah mencakup semua hal yang bersifat lahiriah atau materi, seperti, pakaian, makanan, rumah, dll. Banyaknya nafkah yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi suami.³⁷ Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah apa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Apabila suaminya termasuk dalam golongan miskin, maka ia harus memberi satu mud, jika ia termasuk dalam golongan menengah, maka nafkah yang harus diberikan adalah 1,5 mud, dan jika suaminya termasuk dalam golongan kaya, ia harus memberi dua mud.³⁸

Menurut kesepakatan ulama, nafaqah adalah biaya untuk kebutuhan makanan sehari-hari, yang terdiri dari sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan, yang juga disebut sebagai sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga topik yang dibahas tersebut menjadi perdebatan oleh para ulama.³⁹ Maka, seorang suami harus menjauhi sifat malas dan menggantungkan hidupnya pada orang lain karena memberi nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab suami dan hak seorang istri. Meskipun istrinya kaya atau memiliki penghasilan sendiri sekalipun, haknya untuk mendapat nafkah dari

³⁷ Maimun, dkk, "Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali," *AL QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Perkembangan Masyarakat* Vol 7, No. 1 (2023), hlm. 61.

³⁸ Ahmad Yani Nasution, Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol 2, No. 2 (2020), hlm. 167.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

suaminya tetap ada, bahkan istri dapat menuntut suami untuk memberi nafkah kepadanya. Bahkan menurut pendapat imam malik terkait nafkah suami, jika suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka seorang suami dapat dituntut di pengadilan, dan pengadilan berwenang memberi nasihat kepada suami. Jika nasihat tersebut tidak diindahkan oleh suami, maka pengadilan wajib memerintahkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan apabila dengan menasehati tidak mengubah sikap suami, maka pada akhirnya pengadilan dapat memberi sanksi kepada suami dengan cara memukulnya dengan tongkat. Pada hakekatnya, upaya untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu hidup yang tenang, cinta dan perhatian, serta hubungan yang positif atau baik di rumah. Yang berkaitan erat dengan salah satu tugas suami yaitu untuk memberi makan dan tempat tinggal kepada istrinya. Tujuan perkawinan dapat tercapai jika suami melaksanakan dan memenuhi tugasnya untuk menafkahi istrinya.⁴⁰

b. Kewajiban non materi atau yang sifatnya batiniyah. Adapun hak istri dari suaminya yang tidak bersifat materi sebagai berikut:

1) Mencampuri istrinya dengan baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 19.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

⁴⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 155.

Artinya: Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabaarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya

2) Suami wajib menjaga istrinya dari segala hal yang dapat mendorongnya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan.

Penjelasan dalam Al-Qur'an adalah bahwa suami wajib menjaga istrinya agar mengikuti perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dapat membuat Allah murka. Maknanya, suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi istrinya.

3) Suami berkewajiban mewujudkan tujuan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun kewajiban yang harus ditunaikan istri terhadap suaminya, yang dalam hal ini adalah hak suami dari istrinya, antara lain:

- a. Menggauli suaminya dengan baik sesuai fitrahnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut agar suami memerintahkan untuk berhubungan badan dengan istrinya secara baik, karena perintah berhubungan badan bersifat timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga bagi suami serta memberikan kasih sayang dan cinta sesuai dengan kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak diminta untuk melakukan perbuatan buruk.⁴¹

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162.

Berbicara mengenai istri yang taat, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa istri harus taat pada suaminya dalam segala hal yang tidak melanggar syari'at, menjaga kehormatan, dan harta suami, tidak membelanjakan harta secara berlebihan, niat qana'ah, kasih sayang, dan memuliakan keluarga suami.⁴²

- d. Istri sebisa mungkin menjaga dirinya dan menjaga harta suami ketika suaminya sedang tidak di rumah.
- e. Menghindari dari segala perbuatan yang tidak disenangi suami.
- f. Tidak menampakan wajah yang tidak enak dipandang, dan suara yang tidak enak didengar.⁴³
- g. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- h. Menghormati keluarga suami.
- i. Selalu ridha dan bersyukur atas pemberian suami.
- j. Berhias diri untuk suami.⁴⁴

Adapun hak bersama antara suami istri adalah:

- a. Suami dan istri diperbolehkan bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, yang mana hal ini merupakan hakekat dari perkawinan.
- b. Muncul adanya hubungan suami dengan keluarga istri, begitu juga sebaliknya. Hal ini dinamakan hubungan mushaharah.

⁴² Ilmiani Nurul Hikmah, Lintang Ramadhani, "Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 144.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162-163.

⁴⁴ Maimun, dkk, "Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 64.

- c. Kedua belah pihak berhak mewarisi pihak lain jika terjadi kematian, karena setelah adanya ikatan perkawinan yang sah otomatis timbul adanya hubungan saling mewarisi antara suami istri.

Adapun kewajiban bersama suami istri setelah perkawinan, antara lain:

- a. Memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁵
- c. Berperilaku baik dalam hubungan. Allah memerintahkan kepada suami dan istri untuk saling menjaga pasangan, memberi motivasi satu sama lain, dan membersihkan dari hal-hal yang menghambat atau mengganggu kesucian dalam rumah tangga.
- d. Menikmati hubungan seksual, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pasangan suami istri yang sudah menikah. Jika suami ataupun istri benar-benar menyayangi satu sama lain, mereka harus berhubungan seksual satu sama lain dengan penuh perasaan dan kerelaan. Karena salah satu pihak tidak dapat melakukan hubungan apabila pihak lain tidak berkehendak atas dirinya.
- e. Pasangan yang menikah tidak boleh menikah dengan garis keturunan. Artinya, seorang istri tidak boleh dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Hal tersebut juga berlaku

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163-164.

bagi suami yang mana tidak diperbolehkan menikahi dari jalur keturunan istrinya.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa, kompilasi adalah buku yang terdiri dari kutipan buku-buku lain. Abdul Ghani Abdullah menyatakan bahwa KHI adalah rumusan hukum Islam tertulis yang hidup dalam masyarakat di tengah kondisi hukum dan sosial Indonesia.⁴⁶

Persoalan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XII, Pasal 77 sampai dengan 84 yang materinya lebih lengkap dan terperinci dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ketentuan dalam Bab VII, Pasal 30 sampai 34. Adapun kewajiban suami terkait nafkah yang merupakan satu dari beberapa kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istrinya menjadi hal yang sering dibicarakan.⁴⁷ Penjabaran pasal 77 sampai dengan 84 kompilasi hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri akan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami dan istri mempunyai kewajiban dalam rumah tangganya yakni suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁴⁶ Mochammad Muslim, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol 4, No. 1 (2014), hlm. 228–29, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.220-242>.

⁴⁷ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* Vol 5, No. 1 (2021), hlm. 20.

2. Suami istri memiliki kewajiban untuk saling mengasihi artinya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain.
3. Antara suami istri memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh dan memelihara anak yang artinya suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik dari aspek jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suami istri telah mendidik anak bersama seperti memberi pengajaran di bidang pendidikan, agama, serta memberikan perawatan ketika anaknya sedang sakit.
4. Suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara kehormatannya.
5. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, artinya jika suami maupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴⁸

Pasal 78

1. Memiliki kediaman yang tetap, artinya suami istri mempunyai kediaman yang tetap milik bersama.
2. Ditentukan oleh suami istri bersama, artinya rumah kediaman suami istri ditentukan oleh keduanya bukan hanya salah satu pihak.⁴⁹

Pasal 79

⁴⁸ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam

1. Kepala rumah tangga yang berarti suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
2. Kedudukan yang seimbang, artinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Hak untuk melakukan perbuatan hukum, artinya masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁵⁰

Pasal 80

1. Suami berperan sebagai pembimbing yang artinya suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya. Namun, semua keputusan yang penting harus berdasarkan keputusan bersama.
2. Suami wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, artinya suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Kewajiban memberikan pendidikan agama dan pengetahuan artinya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya seperti mengingatkan istri untuk selalu menjaga aurat, mengajarkan tata cara shalat yang benar, mengingatkan untuk shalat 5 waktu, mengajarkan untuk selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu dan memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

⁵⁰ Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

4. Berdasarkan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan bagi istri dan anak serta pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban berdasarkan penghasilan suami artinya suami terhadap istrinya seperti yang disebutkan pada nomor 4 berlaku setelah adanya penyerahan diri istri kepada suami secara sempurna.
6. Pembebasan kewajiban suami oleh istri, artinya istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi anak.
7. Gugurnya kewajiban suami, artinya kewajiban suami bisa gugur apabila istrinya *nusyuz* (tidak patuh kepada suami).⁵¹

Pasal ini menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga, termasuk dalam hal memberi bimbingan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan tanggung jawab finansial terhadap istri dan anak-anak, serta kondisi-kondisi tertentu yang dapat memengaruhi kewajiban tersebut.

Pasal 81

1. Kewajiban menyediakan tempat kediaman, artinya suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bagi bekas istri yang masih dalam masa iddah.

⁵¹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

2. Tempat kediaman adalah tempat untuk tinggal yang layak bagi istri selama masih dalam ikatan perkawinan atau selama masa iddah baik talak perceraian maupun ditinggal wafat.
3. Fungsi tempat kediaman, artinya tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Selain itu, tempat kediaman juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Kewajiban melengkapi tempat kediaman, artinya suami wajib melengkapi kediaman sesuai kemampuannya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁵²

Pada pasal ini menjelaskan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi istri dan anaknya, serta melengkapi tempat kediaman tersebut dengan berbagai fasilitas sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan tempat tinggal.

Pasal 82

1. Ayat 1 membahas tentang kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu seorang suami yang beristri lebih dari satu harus memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara adil

⁵² Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

berdasarkan jumlah keluarga yang yang menjadi tanggung jawab istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal lain.

2. Suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman, artinya jika para istri rela dan ikhlas untuk dijadikan satu tempat tinggal meskipun suami berkewajiban memberikan tempat kediaman yang terpisah, maka mereka boleh tinggal bersama dalam satu rumah.⁵³

Inti dari pasal ini menekankan pada keadilan dan persetujuan dalam pengurusan tempat tinggal bagi para istri.

Pasal 83

1. Kewajiban utama istri adalah berbakti kepada suami, baik secara lahir maupun batin. Maksudnya, bakti istri kepada suami adalah harus tetap dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
2. Selain berbakti kepada suami, istri juga wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik mungkin.⁵⁴

Pada pasal 83 ini mengatur tentang kewajiban istri terhadap suaminya menurut hukum islam bahwa istri wajib berbakti kepada suami dan harus berperan penting dalam mengelola rumah tangga sebaik-baiknya.

Pasal 84

⁵³ Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

1. Pada ayat 1 membahas mengenai istri yang dianggap nusyuz, artinya istri yang dianggap nusyuz adalah jika ia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami, kecuali jika ada alasan yang sah.
2. Pada ayat 2 membahas mengenai akibat yang ditimbulkan jika istri nusyuz terhadap kewajiban suami, selama istri nusyuz, kewajiban suami yang tercantum dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali jika berkaitan dengan kepentingan anak. Artinya, suami tidak wajib memenuhi kebutuhan istri yang nusyuz kecuali untuk kepentingan anak.
3. Pada ayat 3 membahas mengenai kewajiban suami berlaku kembali setelah nusyuz berakhir, yang artinya kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istri kembali seperti semula setelah istri melaksanakan kewajibannya.
4. Pada ayat 4 membahas mengenai perlunya bukti yang sah tentang nusyuz. Artinya penentuan apakah istri nusyuz atau tidak dengan bukti yang sah adalah untuk menghindari tuduhan yang tidak berdasar agar dapat dipertanggungjawabkan jika landasan tersebut jelas adanya.⁵⁵

⁵⁵ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya mengacu pada suatu kegiatan akademis yang sistriematis, terencana, dan terstruktur.⁵⁶ Tujuan dari adanya penelitian tersebut juga memiliki manfaat baik yang sifatnya teoritis maupun praktis berdasarkan yang dimaksud oleh peneliti.⁵⁷

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif berupa studi lapangan atau biasa disebut *field research* dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan guna memperoleh data dan gambaran informasi yang jelas dan konkrit terkait permasalahan yang akan diteliti dengan mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci yang berkaitan dengan norma hukum yang harus ditaati.⁵⁸ Dimana teknik pengumpulan datanya seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari orang-orang di lapangan.⁵⁹ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami keberadaan suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 112.

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (CV. syakir Media Press, 2021), hlm. 42.

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

⁵⁹ Busyairi Ahmad, M Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak," *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol 8, no. 1 (2020), hlm. 64.

memperhatikan uraian-uraian yang terperinci melalui variabel yang paling relevan.⁶⁰

Penelitian lapangan dilakukan pada suami atau istri perkawinan campuran yang masih menetap di Kecamatan Nusawungu maupun yang sudah berdomisili di luar negeri. Hasil penelitian akan dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan setelah terjun ke lapangan, selanjutnya diolah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, dan dikaji ulang datanya sampai memperoleh suatu pengetahuan untuk ditarik kesimpulan.⁶¹

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian ataupun subjek penelitian.⁶² Informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dengan subjek penelitian adalah dasar dari penelitian ini. Subjek utama adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kecamatan Nusawungu maupun yang sudah berdomisili di luar negeri. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive untuk mengumpulkan informasi. Teknik purposive adalah teknik pengambilan sampel yang tidak bergantung pada strata, kebetulan, atau lokasi geografis melainkan sebab tujuan tertentu yakni telah ditentukan kriterianya oleh

⁶⁰ Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* Vol 6, no. 1 (2022), hlm. 976.

⁶¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, hlm. 5.

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011, (Banjarmasin: Antasari Press), hlm. 71.

peneliti.⁶³ Peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan istri yang menikah dengan orang luar negeri, berikut nama-nama dari 5 informan: Ibu S, Ibu RYS, Ibu TM, Ibu W, dan Ibu M. Pengambilan sampel ini dilakukan untuk mewakili jumlah yang lebih besar atas pertimbangan tertentu salah satunya untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya pada proses penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan disebut sebagai data pendukung dari data pokok. Data yang disebut sekunder berasal dari dokumen resmi, buku-buku tentang topik penelitian, temuan penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan yang berlaku di suatu negara.⁶⁴ Data pendukung dari data pokok disebut sebagai data sekunder. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan strategi atau pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti. Setelah data terkumpul, teknik-teknik berikut digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini:

⁶³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 2017, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 68.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

1. Observasi

Menurut John W. Creswell, observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, tanpa bantuan pihak ketiga.⁶⁵ Dalam penelitian ini, dilakukan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti secara terarah dan metodis, serta didokumentasikan di lokasi penelitian. Melalui kantor desa setempat, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari pasangan suami istri di Kecamatan Nusawungu yang melakukan perkawinan campuran untuk mengetahui keberadaan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, di mana sejumlah orang yang dipilih diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁶ Wawancara menurut Moleong adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua individu antara pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan.⁶⁷

Wawancara semi terstruktur dengan pasangan suami istri dalam perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap menjadi bagian dari penelitian ini. Wawancara semi terstruktur dirancang untuk membatasi respons responden pada daftar pertanyaan yang telah

⁶⁵ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). hlm. 67.

⁶⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), hlm. 28.

⁶⁷ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). hlm. 59.

ditentukan sebelumnya. Karena tidak semua pasangan bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia, wawancara dilakukan secara langsung dan melalui platform media sosial seperti WhatsApp (video call via WhatsApp). Lima informan Ibu S, RY, TM, W, dan M diwawancarai untuk penelitian ini berdasarkan kriteria tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari berbagai sumber terkait, termasuk foto narasumber dan sumber pendukung tambahan berupa data perkawinan campuran dari KUA dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, diperlukan untuk memperoleh data sesuai tema yang akan diteliti, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran. Karena peneliti hanya melihat benda mati, pendekatan dokumentasi ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang paling sederhana karena sumber data bersifat tetap dan tidak pernah berubah sehingga mudah untuk diperbaiki kesalahannya.⁶⁸

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul secara lengkap. Untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya menyajikan data dalam format yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Pada penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan

⁶⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

teori dari Miles dalam menganalisis data.⁶⁹ Berikut tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian:

a. Reduksi Data

Langkah ini merupakan pendekatan awal untuk analisis data yang berupaya memilih dan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan selama penyelidikan.⁷⁰ Data yang telah direduksi dapat memberikan panduan yang komprehensif tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti hanya menggunakan data perkawinan campuran, yang mencakup istri-istri Indonesia yang menikah dengan suami asing dan dikaitkan dengan hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilanjutkan dengan tahap penyajian data. Penyajian data merupakan proses menganalisis informasi dan data yang terkumpul di lapangan dengan cara meneliti keterkaitan antar data sebelum difinalisasi, diolah, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan informasi yang terkumpul dari lapangan mengenai perkawinan campuran dalam bentuk tabel atau narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data. Ini berarti bahwa semua data yang diolah kemudian dihimpun menjadi satu

⁶⁹ Erland Mouw, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 70.

⁷⁰ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya, 2016).

kelompok yang terperinci, dan dibuatlah suatu kesimpulan dengan membandingkan fakta-fakta yang disajikan dari hasil penelitian dengan teori-teori tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dipenuhi dalam perkawinan campuran.



BAB IV

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP**

A. Gambaran Umum Kecamatan Nusawungu

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Nusawungu merupakan lokasi pada penelitian ini, secara geografis Kecamatan Nusawungu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap. Jarak dari kecamatan nusawungu menuju pusat kabupaten yakni 46 km. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Banyumas
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Kebumen
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Kroya dan Kecamatan Binangun
- d. Sebelah Selatan: Samudra Hindia

2. Kondisi Demografis

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap tahun 2024, jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Nusawungu yaitu 90.754 (sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat) jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 45.964 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat) jiwa dan 44. 790 (empat puluh

empat ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa penduduk perempuan.

Kecamatan Nusawungu terbagi menjadi 17 desa/kelurahan.⁷¹

Berikut adalah tabel rincian penduduk Kecamatan Nusawungu:

Tabel 1 Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk Kecamatan Nusawungu	
1.	Jumlah Laki-laki	45.964
2.	Jumlah Perempuan	44.790
3.	Jumlah Bayi	3.086
4.	Jumlah Balita	3.427
5.	Jumlah Remaja (10-19 th)	6.722
6.	Jumlah Dewasa 1 (20-39 th)	13.942
7.	Jumlah Dewasa 2 (40-59 th)	12.444
8.	Jumlah Lansia	6.343

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap 2024

Berikut adalah tabel rincian Desa/Kelurahan di Kecamatan Nusawungu:

Tabel 2 Jumlah Desa

Nama Desa	
Banjareja	Jetis
Banjarsari	Karangpakis
Banjarwaru	KarangPutriat
Danasri	Karangsembung
Danasri Kidul	Karangtawang
Danasri Lor	Kedungbenda
Klumprit	Nusawangkal
Nusawungu	Purwodadi
Sikanco	
Total 17 Desa	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap 2024

⁷¹ Isnaini, *Kecamatan Nusawungu Dalam Angka 2024* (Cilacap: BPS-Statistisics Cilacap Regency, 2024), hlm. 25.

3. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Kecamatan Nusawungu akan dijelaskan melalui gambaran dalam aspek pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan mata pencaharian.⁷²

a. Pendidikan

Untuk memberikan hak atas pendidikan kepada masyarakat, Kecamatan Nusawungu menawarkan fasilitas pendidikan yang cukup dan kemudahan akses berupa beberapa sekolah formal maupun informal mulai dari pendidikan dasar baik SD maupun MI sederajat baik itu negeri maupun swasta hingga sekolah menengah atas sebagai penunjang pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, hak pendidikan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak tersebut dipenuhi.

Dalam pemenuhan pendidikan di usia dini di Kecamatan Nusawungu terdapat 24 TK/RA yang tersebar di setiap desa, kemudian sekolah tingkat dasar yang tersebar di setiap desa terdiri dari 49 SD Negeri dan 1 SD Swasta, 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan 8 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, di tingkat sekolah menengah pertama terdiri atas 3 SMP Negeri, 3 SMP Swasta dan 1 MTs Negeri, 2 MTs Swasta, Kemudian di

⁷² Isnaini, *Kecamatan Nusawungu Dalam Angka 2024*, (Cilacap: BPS-Statistiriics Cilacap Regency 2024), hlm. 49-91.

Kecamatan Nusawungu terdapat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang terdiri dari 1 SMK Negeri, 1 SMK Swasta dan 1 Madrasah Aliyah (MA) Swasta.

Demikian upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat atas, yang mana pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat Nusawungu itu sendiri. Sesuai data yang tercatat di tahun 2024 terdapat 2.257 anak yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Data tersebut menunjukan bahwa anak-anak di Kecamatan Nusawungu memiliki semangat yang tinggi di bidang pendidikan. Mereka yang sekolah di perguruan tinggi mayoritas menyebar ke luar kota, dikarenakan di Kecamatan Nusawungu tidak terdapat Perguruan Tinggi. Disamping itu, di kecamatan ini juga terdapat beberapa pondok pesantren yang tersebar di beberapa desa sebagai penunjang pendidikan informal.

b. Keagamaan

Kehidupan yang seimbang dapat dicapai melalui penerapan agama, yang merupakan komponen penting bagi setiap individu maupun sosial. Setiap agama mengajarkan kebaikan dengan menghormati satu sama lain dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Aspek agama sangat penting karena apabila setiap orang dari agama apapun menerapkan nilai-nilai kebaikan, masyarakat akan terhindar dari hal-hal buruk.

Mayoritas penduduk yang tinggal dan menetap di Kecamatan Nusawungu menganut agama islam, tetapi ada beberapa yang menganut agama kristien katolik, hindu, budha, khonghucu, dan kepercayaan lainnya. Di bawah ini adalah tabel rincian agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap:

Tabel 3 Agama Yang Dianut di Kecamatan Nusawungu

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	90.425
2.	Katolik	30
3.	Hindu	2
4.	Budha	50
5.	Khonghucu	1

Sumber: Badan Pusat Statistriik Kabupaten Cilacap 2024

c. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk di Kecamatan Nusawungu bekerja sebagai petani yang mana kecamatan ini memiliki tanah (sawah) pada tahun 2024 seluas 6.459,9 Ha. Pokok mata pencaharian masyarakat yang tentunya menjadi hasil bumi tidak hanya padi, melainkan ada berbagai sayur-sayuran seperti terong, cabai rawit, cabaia keriting, tomat, sawi dan masih banyak lagi. Selain bekerja di sektor pertanian, masyarakat di Kecamatan Nusawungu juga biasanya berdagang di warung makan, toko sembako, membuka kios di pasar bahkan ada juga yang menjadi nelayan, dikarenakan letak kecamatan ini yang dekat dengan

laut lepas. Disamping itu, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, banyak dari warganya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dan ada juga yang bekerja di wilayah domestik seperti Jakarta dan sekitarnya.

Tabel 4 Hasil Pertanian Kecamatan Nusawungu

Jenis Pertanian	Jumlah Produksi (Ton/Kuintal)
Padi	25.435 Ton
Terong	7.855 Kuintal
Cabai Rawit	6.838 Kuintal
Cabai Keriting	5.290 Kuintal
Tomat	3.462 Kuintal
Kacang Panjang	2.293 Kuintal
Sawi	1.773 Kuintal

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap 2024

Tabel 5 TKI di Kecamatan Nusawungu Januari-September 2024

Negara	Laki-Laki	Perempuan
Malaysia	147	9
Singapura	-	24
Taiwan	83	164
Hongkong	-	78
Brunei	1	
Korea Selatan	3	
Slovakia	1	-
Italia	1	-
Polandia	3	-
Hungaria	-	1
Cina	-	1
Turki	-	1
Jepang	5	3

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap 2024

Peneliti mengambil Kecamatan Nusawungu sebagai lokasi penelitian karena Jumlah TKI yakni 525 sedangkan Kecamatan Kroya yang dijadikan pembanding adalah berjumlah 474 dari tahun 2021 hingga 2024.

d. Kesehatan

Salah satu komponen penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pada diri manusia adalah peningkatan status kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan yang memadai diperlukan untuk mendukung peningkatan yang signifikan di bidang kesehatan. Pada tahun 2024, Kecamatan Nusawungu belum memiliki rumah sakit. Namun, terdapat 2 puskesmas, 2 poliklinik, dan sejumlah apotek yang tersebar di beberapa desa. Selain itu, peran para medis juga menjadi pokok penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat yang mana dalam hal ini terdapat 4 dokter, 34 bidan, 15 dukun bayi, dan 43 paramedis lain.

4. Data Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Nusawungu terdapat 10 pasangan perkawinan campuran yang tersebar di beberapa desa, yakni sebagai berikut:⁷³

⁷³ Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Pada Senin, 6 Januari 2025 Pukul 11.06 WIB.

Tabel 6 Data Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu

Suami:

No	Nama Suami	Nama Istri	Alamat Istri	Kewarganegaraan Suami
1.	HCW	S	Desa Nusawangkal RT 02/01	Taiwan
2.	TSW	M	Desa Klumprit RT 02/03	Singapura
3.	EA	RY	Desa Klumprit RT 03/05	Turki
4.	KH	NK	Desa Purwodadi	Jepang
5.	AJ	NPA	Desa KarangPutriat	Prancis
6.	LHS	SM	Desa Danasri	Taiwan
7.	AJ	SJ	Desa Sikanco	Johor, Malaysia
8.	BR	W	Desa Karangtawang RT 06/08	Australia
9	YSC	TM	Desa Nusawangkal RT 02/02	Taiwan

Tabel Data Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Istri:

No.	Nama Suami	Nama Istri	Alamat Suami	Kewarganegaraan Istri
1.	W	AZ	Desa Jetis	Malaysia

B. Penyajian Data Informan Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Masyarakat Indonesia telah banyak yang melakukan perkawinan campuran, satu diantaranya adalah di Kecamatan Nusawungu, Kabupaten

Cilacap, yang mana banyak dari warganya yang menikah dengan orang luar negeri. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan campuran. Terdapat salah satu faktor yang menjadi penyebab utama, yakni karena masalah ekonomi yang menjadikan beberapa warganya merantau ke luar negeri untuk bekerja atau menjadi TKI. Hal ini dialami oleh ibu S, ibu TM, ibu RYS, ibu W, dan ibu M.

Ibu S bertemu dengan suaminya ketika bekerja di Taiwan dan kebetulan keduanya bekerja di tempat yang sama. Awal mulanya, ibu S merantau dikarenakan beliau telah bercerai dengan suami pertama. Dari hasil pernikahan dengan suami pertamanya, mereka telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal dengan ayahnya (mantan suami ibu S). Untuk dapat bertahan dan membangun kehidupan yang lebih baik ibu S memutuskan untuk merantau ke Taiwan selama 3 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu, ibu S mulai dekat dan menjalin hubungan dengan Huang chieh wen yang kini menjadi suaminya dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama HYC (usia 4 tahun). Ibu S menikah dengan suaminya di KUA kecamatan Nusawungu pada tanggal 25 November 2018 yang kemudian ibu S dan suaminya kembali ke taiwan dan menetap disana hingga saat ini. Ketika peneliti menanyakan tentang kesulitan apa yang sempat dialami ketika proses pendaftaran perkawinan, ibu S menjawab:

“Kesulitan yang pernah saya alami ketika proses pengurusan dokumen atau berkas perkawinan yakni ditipu oleh agen karena

pada saat itu akta kelahiran saya hilang sehingga buat lagi yang baru, namun ternyata akta kelahiran yang dibuat oleh agen itu palsu dan mengakibatkan saya di blacklistri oleh kedutaan Taiwan untuk tidak memberangkatkan diri selama 4 Tahun, jika sudah punya anak maka 5 tahun setelah itu baru boleh ke Taiwan lagi”.

Kemudian peneliti menanyakan terkait bagaimana status kewarganegaraan anak kepada ibu S, lantas ibu S menjawab:

“Terkait kewarganegaraan anak saya karena dia masih berusia 4 tahun, jadi masih memiliki dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda sampai anak saya berusia 18 tahun, setelah usia anak saya menginjak 18 tahun harus sudah diurus dan didaftarkan kewarganegaraanya mau ikut saya sebagai Warga Negara Indonesia atau suami saya yang merupakan warga negara Taiwan, kebetulan dari saya sendiri juga belum berpindah kewarganegaraan”.⁷⁴

Sama halnya dengan yang dialami ibu TM dengan suami. Pertemuan mereka bermula saat ibu T memberanikan diri merantau ke luar negeri. Ibu T yang merupakan warga desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu ini memutuskan untuk merantau ke Taiwan seorang diri. Berdasarkan pernyataan dari ibu T, beliau awalnya tidak ada pikiran untuk menikah dengan orang luar negeri, namun karena beliau merantau di sana selama 3 tahun lamanya sehingga tidak disangka pertemuannya dengan You shou chih yang merupakan warga lokal Taiwan kini menjadi suaminya. Pernikahan TM dan You shou chih dilangsungkan di KUA Kecamatan Nusawungu tepatnya pada tanggal 30 Januari 2010. Kemudian setelah resmi menjadi suami istri dan telah dicatatkan di catatan sipil, keduanya langsung mencatatkan pernikahanya di Taiwan agar sah diakui di luar negeri dan dapat memenuhi syarat administratif ketika menjadi warga

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu S Via Video Call Whatsapp pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 09.26 WIB.

negara asing di Taiwan, dikarenakan ibu T tidak berganti kewarganegaraan alias tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Selama pernikahan, mereka dikaruniai 2 orang anak yakni YHI yang berusia 14 tahun dan You sin en 12 tahun. Sama seperti yang ditanyakan kepada ibu S, peneliti juga menanyakan kepada ibu TM tentang kesulitan apa yang pernah dialami ketika proses pendaftaran perkawinan campuran, lalu ibu T menjelaskan bahwa:

“Hal sulit yang saya alami adalah ketika pengurusan dokumen yang sangat banyak mulai dari izin RT, kelurahan, sampai mengurus berkas ke Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dari Indonesia dan dinyatakan layak untuk menikah dengan orang luar negeri karena berkas dan dokumen sudah terpenuhi. Saya sampai kewalahan soalnya mengurus semuanya sendiri tanpa agen, tapi hal tersebut terbayarkan. Saran saya jika ingin menikah dengan orang luar negeri harus benar-benar kuat mental disiapkan segala macam dokumennya karena memerlukan banyak waktu beda dengan perkawinan pada umumnya (WNI dengan WNI)”.

Setelah itu peneliti juga bertanya tentang bagaimana status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran kepada ibu TM, dan ibu T menjawab:

“Kebetulan anak saya ada dua, yang pertama namanya YHI berusia 14 tahun dan yang kedua YSE 12 tahun dan kewarganegaraan keduanya ikut kewarganegaraan suami, tapi karena saya masih kewarganegaraan Indonesia jadi anak-anak dibuatkan affidavit atau dokumen keimigrasian yang digunakan oleh anak yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk masuk dan keluar Indonesia, affidavit juga bisa menggantikan visa dan izin tinggal bagi anak yang punya paspor luar negeri”.⁷⁵

Sedangkan awal perjalanan pernikahan ibu RYS warga desa Klumprit RT 03 RW 05 Kecamatan Nusawungu yang memutuskan untuk

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu TM Via Video Call Whatsapp pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 15.24 WIB.

menikah dengan Emir Acar warga negara Turki. Pernikahan mereka dilaksanakan di Indonesia tepatnya di KUA Kecamatan Nusawungu pada tanggal 25 Desember 2023. Latar belakang kenapa ibu RY dan suami memutuskan untuk menikah itu tidak ada alasan spesifik, namun karena keduanya memiliki prinsip dan visi misi yang sama, kemudian terdapat kecocokan karakter atau dalam istriilah sekarang adalah sefrekuensi dan tidak ada perbedaan keyakinan sehingga tidak ada halangan untuk hidup bersama. Setelah resmi menikah di Indonesia, ibu RY dan suami melaporkan dan mencatatkan pernikahannya ke kemenTan agama dan kedutaan besar Turki untuk mendapatkan buku nikah, jadi pernikahan mereka dapat dinyatakan sah dan resmi di dua negara. Untuk saat ini dan seterusnya ibu RY sudah menetap dan berdomisili di Turki, akan tetapi untuk status kewarganegaraan tidak berubah yakni tetap sebagai Warga Negara Indonesia. Sama dengan yang ditanyakan peneliti kepada ibu S dan ibu TM tentang kesulitan apa yang pernah dialami ketika proses pendaftaran perkawinan dan bagaimana status kewarganegaraan anak, hal ini juga dijelaskan oleh ibu RY:

“Selama saya mengurus segala berkas dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan alhamdulillah semuanya berjalan lancar bahkan saya sendiri yang mengurus kesana kemari asalkan mau sabar karena prosesnya panjang”.

Selain menjelaskan tentang kesulitan yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan campuran, ibu RY juga menjelaskan terkait status kewarganegaraan anak bahwa:

“Terkait kewarganegaraan anak, karena kami tinggal di Turki dan kebetulan akan segera memiliki anak, according the rules jika ada anak yang lahir di sini maka otomatis anak akan menjadi warga negara Turki, tetapi setelah anak berusia 18 tahun, anak itu diberi kebebasan memilih dan diberi waktu 3 tahun untuk memilih akan menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Turki. Sebenarnya Turki mengizinkan warga negaranya untuk memiliki twin nationality, tapi sayangnya Indonesia hanya memperbolehkan satu kewarganegaraan saja”⁷⁶.

Fenomena perkawinan campuran sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, hal ini kerap dialami oleh ibu W. Ibu W merupakan warga desa Karangtawang yang menikah dengan Bruce Roggiero, keduanya menikah di Hongkong pada tanggal 9 Februari 2017. Pertemuan dengan suaminya bermula ketika ibu W menjadi asistrien rumah tangga di salah satu perumahan sekitar rumah sakit di Hongkong, kebetulan majikan dari W adalah seorang perawat di rumah sakit tersebut dan Bruce yang kini menjadi suaminya merupakan teman dari majikannya sehingga sering mampir ke rumah majikan ibu W. Dari situlah mereka bertemu dan saling membangun komitmen hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, namun karena ibu W merupakan Warga Negara Indonesia, jadi pernikahannya harus dilaporkan dan dicatatkan di Indonesia baik tercatat di kantor urusan agama maupun catatan sipil agar pernikahan tersebut dianggap resmi dan sah di dua negara. W kini menetap dan berdomisili di Australia karena Bruce merupakan warga asli Australia. Sama halnya dengan yang peneliti tanyakan sebelumnya yakni terkait kesulitan apa

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu RYS Via Video Call Whatsapp pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 14.20 WIB.

yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan campuran, ibu

W menjelaskan:

“Tidak ada kesulitan sama sekali, hanya saja proses menunggu surat izin dari kedutaan Indonesia agak lama sekitar 2 bulan. Saran saya jika ingin menikah dengan orang luar negeri pastikan terlebih dahulu bahwa kedepannya menganut harta bersama karena hidup di negeri orang perlu mental dan support yang kuat”.

Ibu W juga menjelaskan status kewarganegaraan anaknya bahwa: “Anak-anak kami semuanya lahir di Australia, sehingga otomatis menjadi warga negara Australia”.⁷⁷

Ada satu fakta menarik yang peneliti dapatkan ketika mewawancarai ibu W, yang mana di sana orang tua yang sudah lanjut usia tidak dirawat oleh anak-anaknya, melainkan tinggal di panti jompo. Hal tersebut dikarenakan sejak muda membayar asuransi untuk kehidupan di masa tua yang mana aturan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah agar para lansia tidak merepotkan anak-anaknya.

Tidak jauh berbeda dengan pernikahan ibu M, beliau bertemu dengan Tan seng wan yakni suami ibu M diawali dengan pertemuannya ketika di Jogja. Suaminya yang bernama Tan seng wan merupakan salah satu dosen Universitas di Singapura. Ibu M dan suami menikah di Indonesia pada tanggal 22 februari 2022 tepatnya di KUA Kecamatan Nusawungu, namun pernikahan mereka sampai saat ini belum di catatkan di luar negeri dikarenakan setelah resmi menikah, ibu M dan Tan seng wang mengelola bisnis cafe di Jogja. Jadi masih stay di Indonesia. Dari

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu W Via Video Call Whatsapp pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 17.47 WIB.

perkawinan mereka belum dikaruniai seorang anak sehingga ketika berbicara mengenai pengurusan status kewarganegaraan anak mereka paham, namun belum mengetahui secara detailnya. Dan yang terakhir peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada ibu M tentang kesulitan apa yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan campuran dan status kewarganegaraan anak, beliau menjelaskan:

“Sebenarnya untuk kesulitan yang saya alami itu di bagian berkas dan pengurusan surat izin mulai dari RT, Kantor desa, sampai kepada Kedutaan Indonesia yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan untuk kewarganegaraan anak, karena saya dan suami belum punya anak jadi kurang paham secara detailnya bagaimana kewarganegaraan anak ke depannya, namun sedikit pemahaman saya anak yang lahir di Indonesia nantinya punya kewarganegaraan ganda sampai sebelum usianya 18 tahun”.⁷⁸

C. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Nama: S

Alamat: Desa Nusawangkal RT 02 RW 01, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Tempat Wawancara: Via video call Whatsapp

Waktu Wawancara: Jumat, 17 Januari 2025 pukul 09.26

Pada rumah tangga Ibu Supariyatin terkait hak dan kewajiban pada istri sudah semuanya terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu M pada 21 Januari 2025 pukul 09.30 WIB di rumah Ibu M Desa Klumprit Rt 2 Rw 3, Kecamatan Nusawungu.

kompilasi hukum Islam diantara hak dan kewajiban pada istri yaitu; mengatur dan menjalankan rumah tangga dan suaminya pun ikut membantu jika sedang tidak ada kegiatan di luar rumah, ibu S juga mengasuh seorang anak, namun karena suami bekerja mencari nafkah dan ibu S juga mengambil freelance jadi anak-anaknya dititipkan di daycare dan dijemput ketika sudah selesai bekerja.

“Saya freelance mba, karena penduduk di Taiwan khususnya di daerah saya baik suami maupun istri bekerja semua untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kalo terkait pengurusan anak, kami berdua mengasuh bersama hanya saja beberapa kali dititipkan di daycare ketika saya dan suami bekerja”.⁷⁹

Selain itu istri juga sudah berbakti lahir dan bakti kepada suami. dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa ibu S sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri sesuai apa yang ada pada pasal 77, pasal 78, dan pasal 83 kompilasi hukum Islam.

Sedangkan suami dari ibu S yang bernama Huang chieh wen sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami yang mana dalam hal ini telah sesuai dengan kompilasi hukum Islam diantaranya mengasuh dan memelihara anak-anak bersama istri terkadang ikut membantu istri beres-beres rumah seperti mencuci piring dan menyapu, memberikan tempat kediaman yang tetap bagi istri dan anak, membimbing istri dan anaknya, melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, memberikan nafkah berupa, pakaian, tempat kediaman istri, biaya

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu S.

rumah tangga, perawatan anak dan istri serta pendidikan anaknya. Huang chieh wen bekerja di depot air untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa bapak HCW menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami, hal ini sesuai dengan Pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam. Di samping itu bapak HCW juga sudah memenuhi kewajibannya menurut hukum islam diantaranya memberikan kewajiban materi dan non materi berupa pakaian, makanan, dan tempat kediaman serta mencampuri istri dengan baik dan patut. Hanya saja ada satu yang belum terpenuhi yakni memberikan pendidikan agama kepada istri seperti mengingatkan untuk sholat lima waktu dan mengajarkan untuk selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Hal ini dikarenakan suaminya seorang mualaf, sehingga masih belajar untuk memahami dan memperdalam ilmu agama bersama istri agar tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Nama: TM

Alamat: Desa Nusawangkal RT 02 RW 02, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Tempat Wawancara: Via video call whatsapp

Waktu Wawancara: Minggu, 19 Januari 2025 pukul 15.24

Rumah tangga ibu TM terkait hak dan kewajiban pada istri telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam diantara hak

dan kewajibannya yaitu; mengatur dan menjalankan rumah tangga setiap hari sebaik mungkin dan suaminya pun ikut membantu jika sedang tidak bekerja, ibu TM juga mengasuh dua orang anak bersama suami dengan memberikan pengajaran kepada anak di bidang pendidikan, serta memberikan perawatan ketika anaknya sakit.

Sebagai istri, Ibu TM telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 83 kompilasi hukum Islam.

Sedangkan You shou chih yang merupakan suami dari ibu TM juga sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal tersebut telah sesuai dengan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam diantaranya mengasuh dan memelihara anak-anak bersama istri terkadang ikut membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, memberikan tempat kediaman yang tetap bagi istri dan anak, membimbing istri dan anaknya, melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, memberikan nafkah berupa, pakaian, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan anak dan istri serta pendidikan bagi anak. Hal itu juga sudah sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri pada hukum islam. Pada rumah tangga ibu T, terkait nafkah memang suami yang mencukupi, akan tetapi karena budaya warga negara Taiwan yang mana baik suami maupun istri keduanya sibuk bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidup, sehingga urusan rumah tangga dikerjakan setelah selesai bekerja.

Kemudian terkait hak istri dari suaminya yang merupakan kewajiban suami yakni memberikan pendidikan agama kepada istri akan tetapi karena suami ibu TM merupakan seorang mualaf yang mana seharusnya suami memberikan pendidikan agama kepada istri, hal ini belum terpenuhi sehingga keduanya sama-sama belajar memperdalam agama untuk mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan syariat islam. Suami ibu TM sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 kompilasi hukum islam kecuali pasal 80 ayat 3 kompilasi hukum Islam, karena kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri belum terpenuhi.

3. Nama: RYS

Alamat: Desa Klumprit RT 03/05, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Tempat Wawancara: Via video call whatsapp

Waktu Wawancara: Sabtu, 18 Januari 2025 pukul 14.20

Sama halnya dengan rumah tangga ibu RY dan Emir Acar terkait hak dan kewajiban pada istri telah terpenuhi semua, hal ini sesuai dengan kompilasi hukum islam diantara hak dan kewajibannya yaitu; mengurus dan menjalankan pekerjaan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, berbakti kepada suami bahkan ibu RY patuh dan taat

kepada suami dengan memakai jilbab ketika berada di luar rumah (tidak menampakan aurat kecuali kepada suaminya), dalam hal ini berarti ibu RY telah memenuhi kewajibannya sebagai istri yakni berbakti kepada suami secara lahir dan batin suaminya juga sudah memenuhi kewajibannya dengan mengajarkan pendidikan yang baik kepada istrinya. Ibu RY belum memenuhi kewajibannya sebagai istri yakni mengasuh dan memelihara anaknya bersama suami, namun untuk sekarang sudah sedang mengandung anak pertama dari perkawinannya dengan Emir Acar. Terkait pekerjaan yang bekerja untuk mencari nafkah pokok adalah suaminya, akan tetapi suaminya tidak membatasi jika istrinya akan bekerja selagi sesuai dengan passion yang dimilikinya. Ibu RY sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri yang mana sudah sesuai dengan pasal 77, 78, dan 83 kompilasi hukum Islam.

Suami dari ibu RY juga sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami diantara hak dan kewajiban suami seperti; mengasuh dan memelihara anak-anak bersama istri terkadang ikut membantu istri beres-beres rumah seperti mencuci piring dan menyapu, memberikan tempat kediaman yang tetap bagi istri dan anak, membimbing istri dan anaknya, melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, memberikan nafkah berupa, pakaian, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan anak dan istri serta pendidikan anaknya, memberikan pendidikan agama maupun

pendidikan lainya yang bermanfaat bagi istri. Suami ibu RY merupakan warga negara Turki dimana mayoritas penduduknya muslim, sehingga terkait kewajiban suami dipenuhi sesuai syariat islam.

Dari penjelasan di atas, ibu RY dan suami telah memenuhi hak dan kewajibana diantara keduanya sesuai dengan hukum islam. Ada satu hal ketika ibu RY ditanya oleh peneliti tentang bagaimana pemenuhan nafkah suami apakah hanya suami yang bekerja atau keduanya bekerja, lantas ibu RY menjelaskan bahwa:

“Saat ini hanya suami yang bekerja, tetapi beliau tidak pernah membatasi dan selalu mensupport saya jika saya ingin berkarir sesuai dengan passion yang saya miliki”.

Dapat disimpulkan bahwa Emir Acar sudah melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai seorang suami, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78, dan pasal 80 kompilasi hukum Islam serta sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam diantaranya memberikan kewajiban materi dan non materi berupa pakaian, makanan, dan tempat kediaman serta mencampuri istri dengan baik dan patut.

4. Nama: W

Alamat: Desa Karangtawang RT 06/08, Kecamatan Nusawungu,
Kabupaten Cilacap

Tempat Wawancara: Via video call whatsapp

Waktu Wawancara: Senin, 20 Januari 2025 pukul 17.47

Tidak jauh berbeda dengan ibu W dan suaminya Burce Roggiero, yang mana dalam rumah tangganya telah terpenuhi hak dan kewajiban pada istri. Di antara hak dan kewajiban istri yaitu; istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya, berbakti secara kepada suami baik lahir maupu batin, mengasuh anak dan memeliharanya bersama suami, karena anaknya lahir di Australia, maka ibu W dan suaminya mengurus kewarganegaraan anaknya sebagai warga negara Australia mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Terkait nafkah lahir seperti nafkah, pakaian, dan kediaman yang tetap juga sudah terpenuhi. Ibu W sudah menjalankan hak dan kewajibanya sebagai seorang istri yang mana sudah sesuai dengan pasal 77, 78, dan 83 kompilasi hukum Islam.

Sedangkan suami ibu W juga sudah memenuhi hak dan kewajibanya sebagai seorang suami dan telah sesuai dengan yang ada dalam hukum islam. Diantara hak dan kewajiban suami kepada istri mengasuh dan memelihara anak-anak bersama istri, terkadang juga ikut membantu istri mengurus pekerjaan rumah tangga, memberikan tempat kediaman yang tetap bagi istri dan anak, membimbing istri dan anaknya, melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuanya, memberikan nafkah berupa, pakaian, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan anak dan istri serta pendidikan anaknya, memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi istri. Namun, karena Burce

seorang mualaf dan tentunya masih dalam tahap belajar mengenal islam, jadi kewajibanya sebagai seorang suami yang merupakan hak istri belum terpenuhi sehingga baik ibu W maupun suami saling belajar memperdalam agama islam seperti saling mengingatkan untuk sholat lima waktu dan berdoa ketika akan melakukan sesuatu. Dalam hal kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, W juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak selalu bergantung kepada suaminya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan ibu W ketika wawancara bahwa:

“Hak dan kewajiban pada rumah tangga kami menyesuaikan budaya yang ada di Australia. Di sini perempuan dan laki-laki punya hak yang sama atau gender equality, jadi baik suami maupun istri terbiasa bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena di Australia sendiri prinsipnya itu uangku uangku uangmu ya uangmu”.

Burce sudah melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai seorang suami, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78, dan pasal 80 kecuali pasal 80 ayat 3 kompilasi hukum Islam, karena kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri belum terpenuhi. Sedangkan kewajiban suami menurut hukum islam yakni memberikan pakaian, makanan, dan tempat kediaman sudah terpenuhi, serta sudah memenuhi kewajiban non materi atau batiniyah seperti mencampuri istrinya dengan baik dan patut.

5. Nama: M

Alamat: Desa Klumprit RT 02/03, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Tempat Wawancara: Rumah ibu M, Desa Klumprit RT 02/03


Waktu Wawancara: Selasa, 21 Januari 2025 pukul 09.30

Pada rumah tangga ibu M terkait hak dan kewajiban pada istri sudah semuanya terpenuhi hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam diantara hak dan kewajiban istri yaitu; istri wajib mengurus keperluan rumah tangga, berbakti kepada suami, mengasuh anak-anak bersama, namun karena dari perkawinan dengan suaminya belum dikaruniai anak, jadi kewajiban mengasuh dan memelihara anak belum ditunaikan. Nafkah juga sudah dipenuhi oleh suaminya, baik berupa kediaman yang tetap, pakaian dan lain sebagainya. Namun karena ibu M merupakan istri yang tidak mau bergantung pada suami sehingga beliau membangun bisnis sebagai owner cafe yang ada di Jogja. Dalam hal ini ibu M telah melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pasal 77, pasal 78, dan pasal 83 kompilasi hukum Islam.

Suami dari ibu M juga sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami yang dalam hal ini telah sesuai dengan kompilasi hukum Islam serta hukum Islam, diantara hak dan kewajiban suami seperti; membantu istri mengurus pekerjaan rumah tangga, memberikan tempat kediaman yang tetap bagi istri dan anak, membimbing istri dan anaknya, melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, memberikan nafkah berupa, pakaian, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan anak dan istri serta pendidikan anaknya, memberikan pendidikan agama maupun

pendidikan lainya yang bermanfaat bagi istri. Pada rumah tangga ibu M keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan pada dasarnya budaya warga negara Singapura itu mandiri dan disiplin sehingga tidak hanya suami yang bekerja, namun istri pun bekerja.

Dari penjelasan hak dan kewajiban suami istri di atas ada satu hal yang belum sempurna terpenuhi oleh TSW yakni kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri. Hal ini karena suami M merupakan seorang muallaf dan tentunya masih dalam tahap belajar mengenal islam, jadi baik ibu M maupun suami sama-sama belajar memperdalam agama islam seperti saling mengingatkan untuk sholat 5 waktu dan selalu berdoa ketika akan melakukan sesuatu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. TSW telah menjalankan hak dan kewajibanya sebagai seorang suami yang mana sesuai dengan pasal 77, 78, dan pasal 80 kecuali pasal 80 ayat 3 kompilasi hukum islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dalam hal pekerjaan menganut prinsip gender equality sehingga baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan mengembangkan dirinya dengan baik. Lain halnya dengan prinsip perkawinan sesama WNI yang masih dominan patriarki. Adapun terkait kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anaknya dilakukan bersama yakni memberikan pengajaran kepada anak baik di bidang pendidikan, agama serta memberikan perawatan ketika anaknya sakit.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu yang sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan hukum Islam adalah pasangan Indonesia dengan Turki. Antara suami istri sudah menjalankan dan memenuhi hak dan kewajibanya seperti suami memberikan nafkah, mengasuh dan memelihara anak bersama, membimbing istri dan anaknya, memberikan tempat kediaman yang tetap, dan bagi istri sudah berbakti lahir dan batin kepada suami dengan mengurus segala keperluan rumah tangga sebaik mungkin. Suami Indonesia dengan Singapura belum memenuhi kewajiban suami istri berupa mengasuh dan memelihara anak bersama. Kemudian suami para informan yang

berkewarganegaraan Taiwan, Australia, dan Singapura juga belum memenuhi kewajiban yang ada pada kompilasi hukum Islam diantaranya memberikan pendidikan agama kepada istri.

B. Saran

1. Bagi yang belum menikah dan khususnya bagi mahasiswa prodi hukum keluarga Islam yang tertarik menikah dengan warga negara asing perlu memahami hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran karena berbeda dalam sistem hukum dan budaya warga negaranya meskipun keduanya muslim jangan menjadi penyebab untuk tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan teori yang ada pada penelitian ini yakni teori kompilasi hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. CV. syakir Media Press, 2021.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 976. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Akbar, Ali, Anisah Lubis, Mey Nisa Putri, Miftahul Hasanah Habib, and Muhammad Febri Andinata. "Sejarah Pernikahan Campuran Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4451.
- Akbar, Dholy Fahri, Milfa Masitha, Bella Sultana Balqis, Winda Widia, Imam Ramadhan, To Alwi, Della Julinda, et al. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam" 3, no. 2 (2021): 52–71.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Ruman Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 2018.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana SyafiT. "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 179–91. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.
- Fahimah, Iim, and Rara Aditya. "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain." *Jurnal Ilmiah Mizanii: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 162. <http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->.
- Fauzi, Rahmat. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumater Law Review* 1, no. 1 (2018): 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.
- Frahma, Elen Anedy. "Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Istrii`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 2 (2024): 200.
- Hariyanto, Hariyanto., Meidina, A. R., & Azizah, M. Decentralization and the

Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local Government in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(2), (2024): 677-706. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.14373>.

Hariyanto, Hariyanto, "Tradisi Pernikahan Besan Bali Pada Masyarakat Muslim Banjarnegara." *IBDA':Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 20(1), (2022): 62-75. <https://doi.org/10.24090/ibda.v20i1.6353>.

Hariyanto, Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas." *Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015): 79-102. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.935>.

Hariyanto, Hariyanto, "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol 13 no. 1, (2023): 140-150. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.5393>.

Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 20.

Herawati, Ervina Martha, Vonny Fatikha Azzahra, Sheilla Syafadita, Budhi Pinasty, and Farrel Arrigo. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia" 1, no. November (2023): 125–33.

Hermanto, Agus, Habib Ismail, and Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid : JSYH* 4 (2022): 44.

Hidayati, Taufika, and Yusuf Hanafi Pasaribu. "Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021): 31–46. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494>.

Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 155.

Hikmah, Ilmiani Nurul, and Lintang Ramadhani. "Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2024): 144. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/21666DOI:http://dx.doi.org/an-natiq.v4i2.21666>.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Intania, Ayesta, Novi Wulan Suci. "Eksistensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara" 1, no. 2 (2023).

- Isnaini. *Kecamatan Nusawungu Dalam Angka 2024*. Cilacap: BPS KABUPATEN CILACAP/BPS-Statistriics Cilacap Regency, 2024.
- Kahramandika, Ray Rafi, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, Feri Pramudya, and Mustika Mega Wijaya. “Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 254–74.
- M. Saleh Laha, Busyairi Ahmad. “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak.” *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 64. <https://doi.org/10.1124/dmd.122.001072>.
- Maimun, Mara Ongku Hsb, and Parluhutan Siregar. “Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali.” *AL QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Perkembangan Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 61.
- Mamahit, Laurensius. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” *Lex Privatum* vol 1 no 1, no. 1 (2013): 24.
- Menteri Agama. “PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.
- Michael, Tomy. “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Midia, Fredy Gandhi, Dian Apriyana, and Nely Melinda. “Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI).” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 12 (2023): 109–13. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7075>.
- Moh. Miftachul Choiri, Umar Sidiq. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Mouw, Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muhammad Fuad Mubarak, Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 94. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Muslim, Mochammad. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru

Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 228–29. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.220-242>.

Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020): 167. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

Nelly, Roos. “Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran.” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5 (2022): 441.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 106. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

Nuraeni Yeni, Ivan Lilin Suryono, 2021 “Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia, *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 20, No. 01.

Nurhutomo, Herjuno T. “Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Antara WNA dan WNI (Studi Dalam Perspektif Putriusan)” 2024. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/100726/>.

Pradanata, Erika Nanda. “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Lex Privatum IX*, no. 6 (2023): 789.

Prayoga, Devarra Qeentarizha, Dimas Dwi Nugroho, and Geza Arditya. “Analisis Dampak Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Negara Dalam Berpartisipasi Kegiatan Berskala Nasional” 1, no. 4 (2023): 266.

Rachman, Arif. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya, 2016.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN).

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022.

Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, and Tsamara Probo Ningrum. “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

Siahaan, Hotman. “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum

Perdata Internasional.” *Solusi* 17, no. 2 (2019): 142.
<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>.

Sifa Mulya Nurani, Septiayu Restu Wulandari. “Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 176–92.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Qiara Media*. Vol. 5, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 1992, Jakarta: Rajawali Press.

Warsyena, Riska, and Wibisono. “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Perkawinan Di Kota Tanjungbalai.” *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 7 (2021): 132–37.
<http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/279>.

Zaldi, Dhiauddin Tanjung. “Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indoonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2022, 251–60.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-997/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/5/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

20 Mei 2024

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Nusawungu
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Putri Nurkhasanah
2. NIM : 214110302073
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Karang Pakis RT 006 RW 008
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
Whatshaap : +6285875100954
7. Judul Skripsi : Hubungan Keluarga Pada Perkawinan Campuran
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu
Perspektif Keluarga Sakinah


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Hubungan Keluarga Pada Perkawinan Campuran
2. Tempat/ Lokasi : KUA Nusawungu
3. Waktu Observasi : 22 Mei 2024
4. Metode Observasi : Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



Muh. Bachrul Ulum, M.H

NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2 Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telpom (0291) 835628 Faksimili (0291) 835553

Nomor : B-29/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/1/2025
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

7 Januari 2025

Kepada Yth:
Kepala Desa Klumprit
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/wi kami:

1. Nama : Putri Nurkhasanah
2. NIM : 214110302073
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Karang Pakis RT 006 RW 008
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
Whatsaap : +6285875100954
7. Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Suami Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Perkawinan Campuran Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap
2. Tempat/ Lokasi : Ibu Riski Yuli Astuti / Dusun Klumprit Wetan RT03 RW05 Klumprit Nusawungu Cilacap
Ibu Iik Puspita / RT03 RW06 Klumprit Nusawungu Cilacap
3. Waktu Observasi : 10 Januari 2025 - 20 Februari 2025
4. Metode Observasi : Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Dekan,
Kajati Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-29/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/1/2025
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

7 Januari 2025

Kepada Yth:
Kepala Desa Nusawangkal
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/ kami:

1. Nama : **Putri Nurkhasanah**
2. NIM : **214110302073**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam**
4. Semester : **VII (Tujuh)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Karang Pakis RT 006 RW 008
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
Whatshaap : +6285875100954**
7. Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada
Perkawinan Campuran Di Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Suami Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Perkawinan Campuran Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap**
2. Tempat/ Lokasi : **1. Ibu. Supriyatin RT 02/01 Desa Nusawangkal
2. Ibu. Tri Maryuni RT 02/02 Desa Nusawangkal**
3. Waktu Observasi : **10 Januari 2025 - 20 Februari 2025**
4. Metode Observasi : **Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
19720906 200003 1 002

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Nama : S

Alamat : Desa Nusawangkal, RT 02 RW 01, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Waktu wawancara : Jumat, 17 Januari 2025, pukul 09.26 WIB

P: Siapa nama suami ibu?
S: Suami saya namanya Huang chieh wen
P: Menikah dimana, kapan?
S: Menikah di KUA Kecamatan Nusawungu pada tanggal 25 November 2018
P: Sekarang menetap dimana?
S: Taiwan
P: Apakah pernikahannya sudah dicatatkan di luar negeri?
S: Alhamdulillah sudah dicatatkan
P: Kesulitan apa yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan?
S: Kesulitan yang pernah saya alami ketika proses pengurusan dokumen atau berkas perkawinan yakni ditipu oleh agen karena pada saat itu akta kelahiran saya hilang sehingga buat lagi yang baru, namun ternyata akta kelahiran yang dibuat oleh agen itu palsu dan mengakibatkan saya di blacklistri oleh kedutaan Taiwan untuk tidak memberangkatkan diri selama 4 Tahun, jika sudah punya anak maka 5 tahun setelah itu baru boleh ke Taiwan lagi
P: Mudah mencatatan pernikahan di Indonesia atau luar negeri?
S: bagi saya sendiri mudah di luar negeri karena lebih cepat prosesnya
P: Jika sudah punya anak, bagaimana pengurusan status kewarganegaraannya?
S: Terkait kewarganegaraan anak saya karena dia masih berusia 4 tahun, jadi masih memiliki dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda sampai anak saya berusia 18 tahun, setelah usia anak saya menginjak 18 tahun harus sudah diurus dan didaftarkan kewarganegaraannya mau ikut saya sebagai Warga Negara Indonesia atau suami saya yang merupakan warga negara Taiwan, kebetulan dari saya sendiri juga belum berpindah kewarganegaraan
P: Apa saran ibu bagi pasangan lain yang ingin melakukan perkawinan campuran?
S: perlu disiapkan berkas-berkasnya, karena pendaftaran di indo butuh banyak berkas dan waktu yang lumayan lama, kemudian mental juga harus matang karena budaya orang luar beda dengan negara kita, semua orang disana mandiri dan semangat bekerjanya tinggi

No	Hak dan Kewajiban Suami Istri	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah?	✓	
2.	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3.	Apakah di antara suami dan istri saling memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4.	Apakah suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
5.	Apakah suami memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan pada istri untuk belajar agar bermanfaat?		✓
6.	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	
7.	Apakah ibu sebagai istri sudah mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga?	✓	

Nama : TM

Alamat : Desa Nusawangkal, RT 02 RW 02, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Waktu wawancara : Minggu, 19 Januari, pukul 15.24 WIB

P: Siapa nama suami ibu?
TM: You shou chih
P: Menikah dimana, kapan?
TM: Menikah di Kua Kecamatan Nusawungu pada 30 Januari 2010
P: Sekarang menetap dimana?
TM: Saya ikut suami di Taiwan
P: Apakah pernikahannya sudah dicatatkan di luar negeri?
TM: setelah resmi menjadi suami istri dan telah dicatatkan di catatan sipil, saya dan suami langsung mencatatkan perkawinan di Taiwan agar sah diakui di luar

negeri dan dapat memenuhi syarat administratif
P: Kesulitan apa yang pernah dialami pada proses pendaftaran perkawinan?
TM: Hal sulit yang saya alami adalah ketika pengurusan dokumen yang sangat banyak mulai dari izin RT, kelurahan, sampai mengurus berkas ke Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dari Indonesia dan dinyatakan layak untuk menikah dengan orang luar negeri karena berkas dan dokumen sudah terpenuhi. Saya sampai kewalahan soalnya mengurus semuanya sendiri tanpa agen, tapi hal tersebut terbayarkan
P: Mudah mencatatkan pernikahan di Indonesia atau luar negeri?
TM: Taiwan sih mba
P: Jika sudah punya anak, bagaimana pengurusan kewarganegaraanya?
TM: Kebetulan anak saya ada dua, yang pertama namanya YHI berusia 14 tahun dan yang kedua You sin en 12 tahun dan kewarganegaraan keduanya ikut kewarganegaraan suami, tapi karena saya masih kewarganegaraan Indonesia jadi anak-anak dibuatkan affidavit atau dokumen keimigrasian yang digunakan oleh anak yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk masuk dan keluar Indonesia, affidavit juga bisa menggantikan visa dan izin tinggal bagi anak yang punya paspor luar negeri
P: Apa saran ibu bagi pasangan lain yang ingin melakukan perkawinan campuran?
TM: Saran saya jika ingin menikah dengan orang luar negeri harus benar-benar kuat mental disiapkan segala macam dokumennya karena memerlukan banyak waktu beda dengan perkawinan pada umumnya (WNI dengan WNI)

No	Hak dan Kewajiban Suami Istri	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah?	✓	
2.	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3.	Apakah di antara suami dan istri saling memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4.	Apakah suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	

5.	Apakah suami memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan pada istri untuk belajar agar bermanfaat?		✓
6.	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	
7.	Apakah ibu sebagai istri sudah mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga?	✓	

Nama : RYS

Alamat : Desa Klumprit RT 03 RW 05, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Waktu wawancara : Sabtu, 18 Januari 2025, pukul 14.20 WIB

P: Siapa nama suami ibu?
RY Yuli: Emir Acar
P: Menikah dimana, kapan?
RY Yuli: Menikah di KUA Kecamatan Nusawungu pada tanggal 25 Desember 2023
P: Sekarang menetap dimana?
RY Yuli: kami sekarang tinggal di Turki, tetapi untuk saya sendiri belum menjadi warga negara Turki
P: Apakah pernikahannya sudah dicatatkan di luar negeri?
RY Yuli: iya, itu suatu keharusan jika menikah dengan warga negara asing, setelah menikah di Indonesia, kami melaporkan ke KemenTan Agama dan Kedutaan Turki untuk mendapatkan buku nikah Turki. Jadi pernikahan sah dan resmi di dua negara
P: Kesulitan apa yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan?
RY Yuli: Selama saya mengurus segala berkas dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan alhamdulillah semuanya berjalan lancar bahkan saya sendiri yang mengurus kesana kemari asalkan mau sabar karena prosesnya panjang
P: Mudah mencatatan pernikahan di Indonesia atau luar negeri?
RY Yuli: di Indonesia maupun Turki keduanya mudah selama dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan telah disiapkan dengan baik, saya mungkin bisa membantu menjelaskan persyaratan bagi pembaca yang nantinya berencana

menikah dengan warga negara Turki juga
P: Jika sudah punya anak, bagaimana pengurusan status kewarganegaraanya?
RY Yuli: karena kami tinggal di Turki dan kebetulan akan segera memiliki anak, according the rules jika ada anak yang lahir di sini maka otomatis anak akan menjadi warga negara Turki, tetapi setelah anak berusia 18 tahun, anak itu diberi kebebasan memilih dan diberi waktu 3 tahun untuk memilih akan menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Turki. Sebenarnya Turki mengizinkan warga negaranya untuk memiliki twin nationality, tapi sayangnya Indonesia hanya memperbolehkan satu kewarganegaraan saja
P: Apa saran ibu bagi pasangan lain yang ingin melakukan perkawinan campuran?
RY Yuli: saran kami bagi yang ingin menikah dengan warga negara Turki adalah harus benar-benar mengenali satu sama lain, be open minded bicarakan setiap hal secara terang dan transparan, seperti dimana akan tinggal setelah menikah, tinggal sendiri atau dengan orang tua, untuk istri boleh bekerja atau tidak dsb. Perkawinan campuran atau perkawinan beda negara sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan jika semuanya benar-benar dipelajari dan disiapkan

No	Hak dan Kewajiban Suami Istri	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah?	✓	
2.	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3.	Apakah di antara suami dan istri saling memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4.	Apakah suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
5.	Apakah suami memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan pada istri untuk belajar agar bermanfaat?	✓	
6.	Apakah suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	

7.	Apakah ibu sebagai istri sudah mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga?	✓	
----	--	---	--

Nama : W

Alamat : Desa Karangtawang RT 06 RW 08, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Waktu wawancara : Senin, 20 Januari 2025, pukul 17.47 WIB

P: Siapa nama suami ibu?
W: Burce Roggiero
P: Menikah dimana, kapan?
W: Menikah di Hongkong 9 Februari 2017
P: Sekarang menetap dimana?
W: sekarang saya meetap di Australia karena suami asli Australia
P: Apakah pernikahanya sudah dicatatkan di Indonesia?
W: iya dicatatkan
P: Kesulitan apa yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan?
W: Tidak ada kesulitan sama sekali, hanya saja proses menunggu surat izin dari kedutaan Indonesia agak lama sekitar 2 bulan
P: Mudah mencatatan pernikahan di Indonesia atau luar negeri?
W: di indo maupun luar sebenarnya sama, hanya saja kalo menikah dengan indo perlu dapet izin dari kedutaan
P: Jika sudah punya anak, bagaimana pengurusan status kewarganegaraanya?
W: anak-anak lahir semua di Australia jadi udah otomatis menjadi warga negara Australia
P: Apa saran ibu bagi pasangan lain yang ingin melakukan perkawinan campuran?
W: Saran saya jika ingin menikah dengan orang luar negeri pastikan terlebih dahulu bahwa kedepanya menganut harta bersama karena hidup di negeri orang perlu mental dan support yang kuat. Di Australia Perempuan dan laki-laki haknya sama (gender equality) jadi saling bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

No	Hak dan Kewajiban Suami Istri	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah?	✓	
2.	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3.	Apakah di antara suami dan istri saling memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4.	Apakah suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
5.	Apakah suami memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan pada istri untuk belajar agar bermanfaat?		✓
6.	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	
7.	Apakah ibu sebagai istri sudah mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga?	✓	

Nama: M

Alamat: Desa Klumprit RT 02 RW 03, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Waktu wawancara: Selasa, 21 Januari 2025, pukul 09.20 WIB

P: Siapa nama suami ibu?
M: Tan seng wan
P: Menikah dimana, kapan?
M: Menikah di KUA Kecamatan Nusawungu pada tanggal 20 Februari 2022
P: Sekarang menetap dimana?
M: masih stay di Indonesia tepatnya Jogja
P: Apakah pernikahannya sudah dicatatkan di luar negeri?
M: belum sempat dicatatkan di Singapura, karena setelah resmi menikah di

Indonesia, saya mengelola bisnis café di Jogja jadi belum sempat ke Singapura, tapi karena suami saya dosen lb di salah satu Univ di sana jadi kadang bolak balik Indo-Singapura
P: Kesulitan apa yang pernah dialami selama proses pendaftaran perkawinan?
M: Sebenarnya untuk kesulitan yang saya alami itu di bagian berkas dan pengurusan surat izin mulai dari RT, Kantor desa, sampai kepada Kedutaan Indonesia yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
P: Mudah mencatikan pernikahan di Indonesia atau luar negeri?
M: belum tau karena belum mencatatkan di luar negeri jadi belum bisa membandingkan, tapi mungkin tidak jauh berbeda
P: Jika sudah punya anak, bagaimana pengurusan status kewarganegaraanya?
M: Dan untuk kewarganegaraan anak, karena saya dan suami belum punya anak jadi kurang paham secara detailnya bagaimana kewarganegaraan anak ke depannya, namun sedikit pemahaman saya anak yang lahir di Indonesia nantinya punya kewarganegaraan ganda sampai sebelum usianya 18 tahun
P: Apa saran ibu bagi pasangan lain yang ingin melakukan perkawinan campuran?
M: karena pendaftaran di indo butuh banyak berkas dan waktu yang lumayan lama, kemudian mental juga harus matang karena budaya orang luar beda dengan negara kita, semua orang disana mandiri dan semangat bekerjanya tinggi

No	Hak dan Kewajiban Suami Istri	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah?	✓	
2.	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3.	Apakah di antara suami dan istri saling memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?		✓
4.	Apakah suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
5.	Apakah suami memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan pada istri untuk belajar agar bermanfaat?		✓
6.	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah,		


	tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	
7.	Apakah ibu sebagai istri sudah mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga?	✓	



Lampiran 4 Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Nurkhasanah
2. NIM : 214110302073
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 07 September 2003
4. Alamat Rumah : Jl Ampel, Desa Karangpakis RT 06 RW 08,
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Slamet Riyadi Ahmad Diharjo
6. Nama Ibu : Sakinem Herlina

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Karangpakis 03
2. SMP/MTs : SMP VIP AL-HUDA KEBUMEN
3. SMA/MAN : SMA VIP AL-HUDA KEBUMEN
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PPM El-Fira 1

Purwokerto, 17 April 2025


Putri Nurkhasanah
NIM. 214110302073

